

SERI DOKUMEN KUNCI

LAPORAN
PELAPOR KHUSUS PBB
TENTANG
KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN

MISI KE INDONESIA
DAN TIMOR TIMUR

20 NOVEMBER - 4 DESEMBER 1998



PUBLIKASI
KOMNAS
PEREMPUAN

BEKERJA SAMA DENGAN

NEW ZEALAND OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE

PUBLIKASI KOMNAS PEREMPUAN
DICETAK DI INDONESIA PADA BULAN NOVEMBER 1999
Cetakan kedua pada bulan Oktober 2002

ISBN 979-95872-1-2

ALIH DAN TATA BAHASA > *Carla Bianpoen*

TATA HALAMAN > *Nani Buntarian*

PENYUNTING > *Andi Yentriyani*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

LAPORAN PELAPOR KHUSUS PBB

TENTANG KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN, PENYEBAB DAN AKIBATNYA:

MISI KE INDONESIA DAN TIMOR TIMUR

20 NOVEMBER-4 DESEMBER 1998 1

TANGGAPAN PEMERINTAH INDONESIA 69

JAWABAN PELAPOR KHUSUS PBB 77

INTERVENSI LISAN OLEH AKTIVIS INDONESIA

TATI KRISNAWATY, JAKARTA 87

ISABEL FERREIRA, TIMOR LOROSAE 90

KHAIRANI ARIFIN, ACEH 94

YUSAN YEBLO, IRIAN JAYA 97

LAMPIRAN

(1) TANGGAPAN KOMNAS PEREMPUAN 103

(2) JAWABAN PEMERINTAH INDONESIA 109

(3) PERNYATAAN BERSAMA KOMNAS PEREMPUAN,
SOLIDARITAS PEREMPUAN,
DAN YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM .. 115

KATA PENGANTAR

Tragedi Mei 1998, termasuk kekerasan seksual yang terjadi merupakan goresan penting dalam sejarah kehidupan berbangsa di Indonesia. Komnas Perempuan menganggap bahwa dua dokumen resmi tentang tragedi Mei—laporan nasional hasil kerja Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dan laporan dari Pelapor Khusus PBB—merupakan himpunan fakta-fakta penting yang perlu diketahui dan dinilai oleh masyarakat luas. Kami percaya bahwa kedua laporan ini telah disusun berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan.

Seri Dokumen Kunci Komnas Perempuan diluncurkan melalui penerbitan dua laporan resmi yang memaparkan fakta-fakta kerusuhan Mei 1998. Penerbitan ini dilakukan dalam rangka memperingati satu tahun berdirinya Komnas Perempuan (15 Oktober 1998) dan Hari Internasional Kekerasan Terhadap Perempuan (25 November). Seri Dokumen Kunci adalah terbitan Komnas Perempuan yang secara khusus mengangkat dokumen-dokumen resmi lembaga nasional dan internasional untuk memberikan akses yang lebih luas kepada publik untuk mengetahui dan mengambil sikap mendukung upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan, dengan UU No 7 Tahun 1984, Departemen Luar Negeri RI mengundang Pelapor Khusus PBB tentang kekerasan terhadap perempuan, Radhika, Coomaraswamy, untuk melakukan investigasi terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dan Timor-timur. Undanguan ini diajukan pada Bulan November 1998, enam bulan sejak terjadinya perkosaan massal pada peristiwa kerusuhan Mei.

Untuk menjalankan tugas ini, Pelapor PBB diharapkan dapat memperoleh informasi langsung dari berbagai pihak: para pejabat pemerintah, aktivis lembaga swadaya masyarakat, dan para korban sendiri. Secara mengejutkan, ternyata laporan Pelapor Khusus PBB ditolak oleh pemerintah Indonesia pada Sidang Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia di Jenewa pada bulan Agustus 1999.

Komnas Perempuan berpendapat bahwa laporan dari Pelapor Khusus PBB perlu diketahui dan dicermati oleh masyarakat justru karena telah ditolak oleh pemerintah Indonesia. Komnas Perempuan menyangkan penolakan ini dan menyampaikan sikap ini secara tertulis kepada Menteri Luar Negeri Ali Alatas.

Peluncuran pertama dari Seri Dokumen Kunci menghadirkan laporan dari Radhika Coomaraswamy yang dilengkapi dengan pidato penolakan pemerintah Indonesia di Jenewa dan jawaban Ibu Radhika terhadap penolakan tersebut. Teks intervensi yang dilakukan beberapa wakil LSM Indonesia dalam pertemuan bulan Agustus yang lalu dan surat Komnas Perempuan Menlu Alatas serta jawabannya kami sediakan sebagai lampiran.

Kedua terbitan pertama Seri Dokumen merupakan satu kesatuan karena bersama-sama memuat fakta-fakta tentang tragedi Mei 1998. Baik TGPF maupun Pelapor Khusus PBB telah menyusun laporannya sesuai tanggung jawab masing-masing dan untuk memenuhi permintaan pemerintah Indonesia. Komnas Perempuan perlu untuk kembali menerbitkan Seri Dokumen kunci ini karena tingginya permintaan dari banyak pihak seiring masih belum tegasnya upaya Pemerintah Indonesia dalam menuntaskan pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus-kasus tersebut. Semoga dengan menyebarkan isi kedua buku ini lebih banyak pihak dalam masyarakat merasa terdorong untuk mendesak pemerintah Indonesia menindaklanjuti rekomendasi yang telah dibuat hampir setahun yang lalu. Hal ini tak lain agar penegakan dan perwujudan nilai-nilai kemanusiaan, termasuk menghormati hak asasi perempuan, menjadi komitmen nyata dalam kehidupan bermasyarakat kita. Semoga dalam memasuki milenium ketiga, harapan kita untuk mewujudkan masyarakat yang bebas kekerasan dapat menjadi kenyataan.

Prof. Dr. Saparinah Sadli

Ketua Komnas Perempuan

Enam bulan setelah terjadinya kerusuhan Mei 1998, PBB menugaskan Pelapor Khusus tentang kekerasan terhadap perempuan, penyebab dan akibatnya, ke Indonesia dan Timor timur untuk melakukan investigasi. Walaupun investigasinya dilakukan dengan dukungan dan kerjasama dari pemerintah dan masyarakat Indonesia, termasuk melalui testimoni dari beberapa korban, laporannya ditolak oleh pemerintah Orde Baru pada Sidang Komisi HAM PBB di Jenewa, April 1999.

DAFTAR ISI

	<i>Paragraph</i>
Pengantar	1 - 7
I. KASUS	8 - 12
II. KONTEKS INDONESIA DALAM MASA TRANSISI	13 - 20
III. KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT INDONESIA	1 - 42
A. Umum	21 - 26
B. Kerangka Hukum	27 - 42
IV. TEMUAN UMUM	43 - 61
V. PERKOSAAN TERHADAP PEREMPUAN ETNIS CHINA	62 - 74
VI. TIMOR TIMUR	75 - 92
VII. ACEH	93 - 98
VIII. IRIAN JAYA	99 - 110
IX. REKOMENDASI	111 - 127
A. Pada tingkat internasioanl	111 - 112
B. Pada tingkat nasional	113 - 124
C. Lembaga swadaya masyarakat	125 - 127

PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
DEWAN EKONOMI DAN SOSIAL

Distr.
UMUM

E / CN.4 / 1999 / Add. 3
21 Januari 1999

Asli: Bahasa Inggris

KOMISI HAK ASASI MANUSIA
Sidang kelima puluh lima
Item 12 (a) dari agenda sementara

PENGINTEGRASIAN HAK ASASI PEREMPUAN
DAN PERSPEKTIF GENDER:
TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Laporan Pelapor Khusus
mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan,
penyebabnya dan akibatnya,
Radhika Coomaraswamy

Addendum

Misi ke Indinsia dan Timor Timur mengenai isu tindak
kekerasan terhadap perempuan

(20 Nobember - 4 Desember 1998)

GE.99-10319 (E)

PENGANTAR

1. Atas undangan pemerintah Indonesia, Pelapor Khusus untuk tindak kekerasan terhadap perempuan, penyebabnya serta akibatnya, berkunjung ke Indonesia dari tanggal 20 November sampai 4 Desember 1998 untuk meneliti isu tindak kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan atau dibiarkan oleh Negara. Pelapor Khusus juga mengunjungi Dili, Timor Timur dari tanggal 30 wNovember sampai 2 Desember 1998. Pelapor Khusus telah meminta pula untuk dapat mengakses ke wilayah Irian Jaya dan Aceh, namun pemerintah menolak akses tersebut dengan alasan waktu tidak mencukupi.

2. Pelapor Khusus ingin menyampaikan penghargaannya untuk kerjasama dan bantuan yang diberikan kepadanya oleh pemerintah Indonesia, dan terutama oleh Menteri Luar Negeri, Bpk. Ali Alatas, beserta stafnya, yang telah memungkinkan bagi Pelapor Khusus untuk bertemu dengan wakil dari semua sektor yang relevan dalam masyarakat dan untuk memperoleh informasi dan dokumentasi yang diperlukan agar dapat melaporkan kepada Komisi Hak Asasi Manusia dengan cara yang obyektif dan tidak berpihak. Pelapor Khusus ingin mencatat penghargaannya sehubungan dengan bantuan yang diberikan kepadanya oleh Bpk. Andri Hadi dan Ibu Wiwiek Setyawati dari Departemen Luar Negeri, serta untuk efisiensi dan profesionalisme yang mereka tunjukkan dalam pekerjaan mereka.

3. Pelapor Khusus sangat berterima kasih atas kerja sama yang efisien serta dukungan yang diberikan oleh Ravi Rajhan, *Resident Representative United Development Programme (UNDP)* di Indonesia beserta stafnya untuk menjamin kunjungan yang berhasil dari segi substantif dan logistik.

4. Di Jakarta dan Dili, Pelapor Khusus memfokuskan penelitian pada pengumpulan informasi, terutama menyangkut (a) tindak kekerasan terhadap perempuan pada kerusuhan bulan Mei 1998; (b) tindak kekerasan terhadap perempuan di Timor Timur, Irian Jaya dan Aceh.

5. Dalam misinya, Pelapor Khusus telah bertemu dengan pejabat tinggi pemerintah, termasuk Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, Menteri Luar Negeri, Direktur Jendral Hukum, dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman, Deputi Jaksa Agung, Sekertaris Jendral Departemen Pertahanan dan Keamanan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Sosial, serta wakil-wakil dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Pelapor Khusus juga telah bertemu dengan wakil-wakil dari lembaga swadaya masyarakat serta organisasi perempuan, dan telah mendengar kesaksian dari korban tindak kekerasan.

6. Di Dili, Timor Timur, Pelapor Khusus telah mengadakan pertemuan dengan Gubernur, Komandan Militer setempat, Kepala Polisi, serta perwakilan Komite Palang Merah Internasional (ICRC), dan wakil dari organisasi perempuan.

7. Pelapor Khusus ingin menyampaikan terima kasihnya yang tulus kepada semua perempuan yang telah bersedia untuk menceritakan semua kisah pribadi mereka kepadanya, sehingga ia dapat mencoba untuk mengerti penderitaan yang telah

mereka alami, banyak diantara mereka yang harus melakukan perjalanan jauh agar dapat bertemu dengannya. Ia juga ingin menyatakan terimakasih kepada organisasi-organisasi yang telah memfasilitasi pertemuan dengan perempuan korban tindak kekerasan dari Timor Timur, Aceh, dan Irian Jaya, dan juga perempuan etnik Cina yang dijadikan sasaran kerusuhan Mei 1998.

I.

KASUS

8. Terkecuali kasus E, kasus-kasus berikut ini terjadi sebelum Mei 1998.

9. N tinggal di Aceh. Peristiwa berikut ini terjadi pada waktu Aceh ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai daerah operasi militer. Pada suatu hari, tentara dari Kopassus, Komando Elit Angkatan Darat, datang ke rumah N dan mengambil suaminya. Ia hilang untuk beberapa hari. Pada waktu berada di pos komando militer, ia disiksa dan kehilangan pendengarannya disatu telinga dan pahanya patah. Karena takut akan dicituk lagi, ia pergi ke desa lain untuk bekerja sebagai buruh tani. Kapassus menjadi curiga dan yakin bahwa ia telah bergabung dengan grilia. Akibatnya mereka datang dan membawa N ke pos militer dan mengintrogasinya mengenai keberadaan suaminya. Mereka tidak mempercayai cerita N dan meneruskan mengintrogasinya. Pada hari ke keenambelas, mereka mulai menggunakan kekerasan. Mereka menelanjinginya dan ia diperkosa oleh salah satu serdadu, sedangkan yang lainnya menonton dan tertawa. Sesudah itu ia dikenakan sengatan listrik di telinga, hidung, buah dada dan alat kelaminnya. Ia mengalami luka-luka yang hingga kini masih

belum sembuh. Untuk membungkamnya mereka memasukan kertas dalam mulutnya. Mereka juga mengambil tali dan mencoba untuk mencekiknya. Sebagai akibat semua siksaan ini ia pingsan. Lima hari kemudian ia dibebaskan dan disuruh pulang dan diperingatkan agar ia tidak menceritakan kepada siapa pun tentang perlakuan terhadapnya. Pada waktu ia menceritakan kepada pejabat tentang perlakuan yang dialaminya, maka anggota tentara Kopassus datang dan mengancamnya. Setelah pemerintah yang sekarang menghapuskan status daerah operasi militer, ia membuka kisahnya. Sebagai akibat penyiksaan yang dialaminya, ia menderita banyak luka-luka internal dan tidak punya uang untuk membayar biaya pengobatannya.¹

10. J tinggal di Irian Jaya. Ia pernah kawin tetapi suaminya telah meninggalkannya sehingga ia memutuskan untuk kawin lagi. Saudara perempuannya tidak menyetujui rencananya dan mereka terlibat dalam perkelahian seru. Pasukan dari tentara Indonesia mendatangi mereka dan menanyakan masalah keributan itu dan menangkap J, saudara perempuannya, dan calon suaminya. Mereka menyelesaikan penyelesaian tersebut dan kemudian melepaskannya serta meminta agar J dan pacarnya kembali lagi esok harinya. Pada waktu mereka kembali esok harinya, para serdadu memerintahlan agar mereka membuka pakainnya. Ia menolak maka mereka menelanjaginnnya. Ia dan pacarnya kemudian disuruh untuk bergandeng tangan masuk ke laut. Mereka berada di air selama kurang lebih satu jam. Kemudian serdadu menempatkan papan di pantai. Mereka disuruh keluar dari air dan berbaring di papan. Pacarnya kemudian dipaksa memperkosannya. Dua orang anggota tentara memegang kakinya, dan dua orang lagi memegang tangannya, dan pacarnya disiksa untuk bersenggama

¹ Wawancara kasus, Jakarta, November, 1998.

dengannya. Anggota tentara lainnya menonton dan beberapa malah mengambil foto. Sesudah itu, ia dan pacarnya digiring telanjang keliling desa. Pacarnya disuruh memukul genderang dan para anggota tentara menggiring dengan membawa senapan. Setelah keliling desa, mereka kembali ke pos militer lalu pakaiannya dikembalikan dan mereka disuruh pulang.²

11. A tinggal di Timor Timur. Sudah lama tentara mencurigai A dan keluarganya berhubungan dengan kaum grilia. Karena telah ada yang memberitahunya, mereka mencoba melarikan diri tetapi diikuti oleh truk tentara. Waktu tentara menangkapnya, mereka diinterogasi mengenai senjata dan amunisi. A dipukuli, dibawa ke asrama dan kemudian ke kantor distrik militer. Ia diikat pada sebuah tiang dan dipukuli selama kurang lebih empat jam. Sesudah itu ia dibawa kembali ke sel. Makanan sisa-sisa dilempari kepadanya melalui jendela sel. Ia ditahan selama empat hari dalam ruang itu. Pada hari ke empat, seorang tentara masuk sel dan memperkosanya. Hari berikutnya ia dipindahkan ke pos lain di dekat hutan. Di pos ini, ia diperkosa empat kali oleh tentara yang berlainan. Ia ditahanselamaduaminggu. Tugasnyatermasukmembersihkan pos militer tersebut dan mempekerjakan pekerjaan kasar lainnya. Keluarga dan pastornya ikut campur dan ia dibebaskan. Ia menjadi hamil akibat perkosaan tersebut. Semula ia membenci anak tersebut dan ingin lepas darinya, tetapi sekarang dengan bantuan pembimbing, ia mencoba berpikir lain. Anak ini sekarang berumumsatuhun empat bulan. A telah memutuskan untuk membawa perkara ini ke pengadilan.³

² Wawancara kasus, Jakarta, November, 1998.

³ Wawancara kasus, Dili, November, 1998.

12. E adalah orang Indonesia keturunan Cina yang berumur 18 tahun dan tinggal di Jakarta. Setelah Mei 1998 saat terjadinya kerusuhan, banyak teman Cina E dan tetangganya, terutama mereka yang bekerja untuk Tim Relawan untuk Kemanusiaan (suatu LSM yang mengadakan investigasi kerusuhan bulan Mei), menerima ancaman pembunuhan anonim. Beberapa dari ancaman pembunuhan ini, yang ditandatangani oleh “Pejuang Pribumi”, bersifat sangat rasial, dan memberitahukan penerimanya bahwa mereka merencanakan, antara lain, untuk menelanjangi perempuan-perempuan dan memperkosa mereka. Karena mereka tidak ingin ‘mengotori anunya’, maka akan digunakan tongkat gorden dalam pemerkosaannya. E adalah mahasiswa *homestay* di sebuah rumah dan bekerja sebagai pramuniaga paruh waktu di sebuah toko. Pada tanggal 2 Juli 1998, ia berada di rumah di tempat tidurnya, berbaring pada sisinya menghadap dinding, saat itu dua orang laki-laki menerobos masuk. Yang satu berbadan kekar dan yang satu lagi berbadan lebih kecil. Mereka menempelkan tangan mereka dimulutnya dan mengambil tongkat gorden dari aluminium dan memasukannya ke dalam vaginanya. Dalam usahannya untuk mencegah serangan ini, tangannya terluka oleh batang aluminium hingga perlu dijahit. Ia jatuh pingsan karena rasa sakit yang luar biasa. Pada waktu ia sadar kembali, ia merangkak ke pintu dan berteriak minta tolong. Ahli bedah yang mengoprasinnya berhasil untuk memperbaiki beberapa bagian organnya tetapi ia masih memerlukan perawatan lebih lanjut karena kerusakan yang dialami sistimnya sangat parah.⁴

⁴ Wawancara kasus, Jakarta, November, 1998.

II. KONTEKS: INDONESIA DALAM MASA TRANSISI

13. Kunjungan Pelapor Khusus ke Indonesia berlangsung dalam suatu masa transisi. Pemilihan umum direncanakan akan diselenggarakan Bulan Juni 1999, tetapi dalam masa peralihan, pemerintah transisi dihadapkan kepada keresahan dan kerusuhan. Sejak pergantian rezim Bulan Mei 1998, Indonesia telah mengalami demonstrasi mahasiswa, kerusuhan terhadap minoritas etnis dan konflik keagamaan dimana gereja dan masjid dibakar habis. Teori konspirasi beredar pada waktu orang-orang mencoba untuk memisahkan fakta dari karangan. Kunjungan Pelapor Khusus berlangsung pada periode yang tidak menentu tersebut, pada waktu mana harapan akan masa depan yang demokratis ditantang oleh ketidaktentraman dalam masyarakat.

14. Walaupun terdapat ketidakpastiaan, Pelapor Khusus sangat terkesan oleh i'tikad baik serta keterbukaan pemerintah Indonesia yang sekarang terhadap kunjungannya. Selama di Jakarta, Pelapor Khusus diberi fasilitas oleh Departemen Luar Negeri yang mengatur agar dapat memperoleh akses kepada tingkat tertinggi pemerintahan dan angkatan bersenjata. Departemen tidak menghalangi pertemuan Pelapor dengan LSM

dan korban kekerasan dan mengizinkannya untuk menentukan jadwalnya sendiri, sesuai dengan mandat yang dimilikinya. Pejabat pemerintah dan para anggota aparat keamanan berbicara dengan Pelapor Khusus secara jujur dan terus terang, walaupun mereka tidak setuju dengan apa yang disampaikan.

15. Ketulusan keinginan pemerintah untuk lebih terbuka dan lebih menghormati hak asasi manusia disorot dengan lebih jelas oleh beberapa kejadian dalam beberapa bulan setelah perubahan rezim bulan Mei 1998. Pertama, telah ditunjuk misi pencari fakta untuk meneliti kejadian dalam Bulan Mei; termasuk dalam komisi ini wakil-wakil pemerintah. Kemudian dibentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, dengan perwakilan yang luas. Selain itu para komandan aparat keamanan sangat berminat agar PBB terlibat dalam memberikan pelatihan mengenai hak asasi manusia kepada anak buahnya dan sangat antusias untuk diadakannya program kelanjutannya. Akhirnya, keputusan pemerintah untuk mengundang Pelapor Khusus mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan dan mengenai diskriminasi rasial serta Kelompok Kerja mengenai Penahanan yang Sewenang-wenang merupakan bukti bahwa pemerintah yang baru berminat memperbaiki keadaan hak asasi manusia di Indonesia.

16. Selain dari adanya pemerintah yang responsive, Pelapor Khusus juga sangat terkesan dengan timbulnya masyarakat madani yang bergairah di Indonesia. Ia benar-benar berbesar hati atas komitmen dan dedikasi dari lembaga swadaya masyarakat, kelompok-kelompok perempuan dan kelompok-kelompok hak asasi manusia yang peka di Indonesia. Dalam kunjungannya ia juga bertemu dengan seorang pemimpin mahasiswa dan terkesan oleh visi sekuler hak asasi manusia yang agaknya menggerakkan gerakan mahasiswa di Indonesia.

17. Walaupun telah terjadi perkembangan positif tersebut, sisi yang lebih gelap dari kejadian-kejadian terakhir di Indonesia merupakan hal yang sangat merisaukan Pelapor Khusus. Surat-surat gelap dan ancaman pembunuhan, utamanya kepada anak para korban dan aktivis, merupakan sesuatu yang menakutkan, terutama karena agaknya terdapat unsur kekebalan penuntutan pada para pelakunya. Masyarakat Cina, yang anggotanya telah memberikan kepada Pelapor Khusus banyak bukti ancaman pembunuhan dan surat anonim yang telah mereka terima yang mengancam kehidupan mereka di Indonesia, telah merasa diteror.

18. Aktivis telah pula menjadi sasaran. Keselamatan pembela hak asasi di Indonesia merupakan perhatian utama. Masyarakat internasional harus dapat memastikan bahwa para pembela hak asasi itu dilindungi dan mereka yang bertanggung jawab atas kampanye teror mendapat hukuman yang setimpal.

19. Faktor lainnya yang juga mengkhawatirkan adalah polarisasi yang terjadi di lingkungan elit antara yang ingin mendorong reformasi demokrasi serta hak asasi manusia, dan yang lebih suka kembali ke Orde Baru. Pergulatan kekuasaan ini masih harus dituntaskan. Melihat kenyataan bahwa terdapat hubungan erat antara pemerintah dan militer, maka pemerintah masih perlu menentukan sikapnya. Sementara masyarakat Indonesia memecahkan permasalahan ini, masyarakat internasional yang peduli hak asasi manusia harus membantu pemerintah memperkuat komponen hak asasi manusia di pemerintahan.

20. Krisis keuangan yang terjadi sekarang ini merupakan faktor lain yang telah memperparah keresahan masyarakat di Indonesia. Kemiskinan yang tercermin dari kenaikan tajam terhadap jumlah anak jalanan, serta disparitas penghasilan telah

menambahkan faktor kesenjangan kelas di dalam debat hak asasi manusia. Karena aparat keamanan tidak menembak, penjarah dan pembakar sering dibiarkan saja, walaupun kelihatannya mereka itu didorong oleh kelompok-kelompok provokator. Ketidapatuhan terhadap hukum, anarki, dan kekacauan di seputar kerusuhan Mei dan ketidakmampuan pemerintah untuk bertindak tegas terhadap pelakunnya telah menimbulkan suasana bebas hukum yang dimanfaatkan oleh mereka yang nekad untuk memperoleh penghasilan. Keterkaitan antara reformasi ekonomi, jaring pengaman untuk kesejahteraan serta perlindungan hak asasi manusia jelas terlihat dalam peristiwa yang mengawali kerisis ekonomi di Indonesia.

III.

KEDUDUKAN PEREMPUAN DI DALAM MASYARAKAT INDONESIA

A. Umum

21. Pelapor Khusus telah bertemu dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat dan sangat terkesan oleh kegairahan yang luar biasa dari masyarakat madani dan pergerakan perempuan yang telah memiliki keberanian untuk menyatakan pendapatnya dalam era baru reformasi sejak Mei 1998.

22. Pelapor Khusus mengakui langka-langkah yang telah diambil pemerintah untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia, terutama dengan pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

23. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dibentuk oleh pemerintah tanggal 15 Juli 1998, sebagai respon terhadap proses keras yang dilancarkan oleh lapisan organisasi perempuan atas sikap pasif pemerintah dalam menghadapi kejadian kekerasan seksual selama kerusuhan Mei 1998. Komisi dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 181 (1998), dengan mengacu kepada Konvensi Penghapusan Segala Bentuk

Diskriminasi terhadap Perempuan, serta Deklarasi Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan. Tujuan Komisi ini adalah untuk (a) meningkatkan pengertian masyarakat mengenai segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan; (b) menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menghapuskan tindak kekerasan terhadap perempuan dan membela hak asasi perempuan; dan (c) meningkatkan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan membela hak asasi perempuan. Kegiatannya diarahkan kepada pemberdayaan perempuan dan masyarakat pada umumnya, memperkuat kemampuan organisasi yang membela perempuan terhadap tindak kekerasan, dan mempengaruhi pemerintah untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penghapusan semua bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan.

24. Komisi terdiri atas aktivis hak-hak perempuan, akademisi, profesional bidang medis, pemimpin agama dan aktivis hak asasi manusia. Tiga dari anggotanya adalah laki-laki dan yang lainnya adalah perempuan. Komposisinya interrasial dan ada wakil-wakil dari Aceh, Irian Jaya, dan Timor Timur.

25. Perkembangan positif yang lain baru-baru ini adalah Program Nasional untuk Menghapuskan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan, yang telah dimasukkan dalam Rencana Aksi Nasional untuk Hak Asasi Manusia, 1998 sampai 2003. Termasuk dalam program ini; kompilasi data statistik mengenai kasus tindak kekerasan terhadap perempuan; penyusunan pedoman untuk petugas kepolisian mengenai pemeriksaan dan penahanan sementara tertuduh perempuan, dan juga standar minimum yang harus dipertahankan dalam penanganan narapidana perempuan dalam lembaga permasyarakatan, dan pengembangan program

gender sebagai program pentin (*mainstream*) disemua lembaga pemerintah.

26. Adalah menggembirakan bahwa dengan bantuan Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, jumlah pusat studi perempuan telah bertambah, baik di universitas negeri maupun swasta termasuk lembaga pendidikan perguruan dan Institut Agama Islam Negeri. Pada saat ini terdapat lebih dari 70 pusat studi perempuan yang melakukan riset mengenai keadaan perempuan. Pusat-pusat ini membuat identifikasi mengenai masalah-masalah khusus yang dialami perempuan di propinsi masing-masing dan mengajukan rekomendasi kepada pemerintahan propinsi.⁵

B. Kerangka Hukum

27. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan, sejak 13 September 1984 dan telah menyampaikan laporan berkala, gabungan periode kedua dan ketiga,⁶ mengenai pelaksanaan Konvensi tersebut kepada Komite mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dalam pertemuannya ke-377 tanggal 2 Februari 1998.

28. CEDAW menyatakan keprihatinannya bahwa informasi yang disampaikan mengenai keadaan perempuan di daerah konflik bersenjata menunjukkan pengertian yang terbatas mengenai masalahnya. Pernyataan pemerintah terbatas kepada ikut sertanya perempuan dalam angkatan bersenjata dan tidak membahas kerawanan perempuan terhadap eksploitasi

⁵ Insan Harapan Sejahtera Riset Ilmu Sosial dan Konsultasi, Achie Luhulima, dan T.O.Ihromi, *Sociolegal Status of Women In Selected DMC 's Country Study: Indonesia*, Februari 1998, hlm.70.

⁶ CEDAW/C/IDN/2-3

seksual dalam situasi konflik atau sederetan pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang menyangkut perempuan dalam konteks tersebut. CEDAW mendesak pemerintah untuk mengumpulkan, sebagai program prioritas, data mengenai lingkup, penyebab dan akibat dari masalah yang ditimbulkan oleh tindak kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

29. Dengan meratifikasi konvensi, pemerintah telah membuktikan kemauan politiknya untuk menghapuskan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Tetapi para komentator telah menyatakan keprihatinannya bahwa sebagai konsekuensi dari Ratifikasi Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan Penjelasannya, yang menyebutkan bahwa *'pelaksanaan Konvensi ini harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut rakyat Indonesia,'*⁷ maka nilai-nilai patriarkhal, budaya dan agama tidak dapat diatasi dengan menggunakan konvensi ini.

30. Hukum nasional Indonesia mengandung ketentuan-ketentuan yang diskriminatif terhadap perempuan. Dalam bulan November 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah menyetujui 11 ketetapan reformasi dengan suara bulat; ketetapan yang ke-2 disetujui setelah pemungutan suara formal. Di dalam ketetapan-ketetapan tersebut yang menguraikan tentang prinsip perubahan selama transisi, pemerintah telah setuju untuk mereformasi struktur perundang-undangan dengan memfokuskan kepada undang-undang yang merugikan status perempuan. Dalam hubungan dengan usaha ini Pelapor Khusus mendesak pemerintah untuk memastikan bahwa semua ketentuan pidana sepenuhnya memenuhi hukum hak asasi manusia dan hukum kemaanusiaan internasional.

⁷ Organisasi Dunia Melawan Penyiksaan, Tindak Kekerasan terhadap Wanita di Indonesia, Juni 1998

31. Dalam teori semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum dan di pemerintahan. Undang-undang Dasar 1945 menjamin kepada setiap warga Negara hak dan kewajiban yang sama dalam bidang pendidikan, hukum, kesehatan, partisipasi politik dan kesempatan kerja.⁸ Selain itu, Pancasila, atau lima prinsip falsafah Negara, adalah: 1. Kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa; 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab; 3. Persatuan Indonesia; 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁹ Dengan demikian semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan melanggar, baik ditinjau dari Undang-undang Dasar 1945 maupun dari Pancasila.

32. Namun secara de facto, perempuan tetap tidak sederajat dengan laki-laki dalam hal hak dan kesempatan. Hal ini disebabkan oleh suatu kombinasi antara penerapan nilai tradisi, budaya dan undang-undang tertentu yang berlawanan dengan semangat, maupun yang tertulis, dengan prinsip persamaan hak. Contohnya dalam Undang-undang Perkawinan, peran suami dan istri secara jelas ditetapkan. Suami adalah kepala keluarga, sedangkan istri adalah ibu rumah tangga.¹⁰

33. Menurut undang-undang tersebut, suami adalah pemberi nafkah bagi keluarga. Pasal 34 menetapkan: (1) suami akan melindungi istrinya dan memberikan semua kebutuhan hidup yang diperlukan keluarga sesuai dengan kemampuannya yang terbaik; dan (2) istri akan mengatur rumah tangga sesuai dengan kemampuannya yang terbaik. Bilamana baik suami maupun istri mengabaikan tanggung jawab masing-masing,

⁸ Insan Harapan Sejahtera Riset Ilmu Sosial dan Konsultasi, Achie Luhulima dan T.O. Ihromi, *Sociological Status of Women in Selected DMC's Country Study: Indonesia*, Februari 1998, hlm.17.

⁹ *Ibid.*, hlm.14.

¹⁰ Pasal 3.

maka hak yang lainnya dapat mengajukan pengaduan kepada pengadilan.¹¹ Walaupun ada pembagian kerja, Undang-undang Perkawinan secara eksplisit menetapkan bahwa hak dan kedudukan istri adalah sama dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Kedua belah pihak memiliki hak kemampuan hukum yang sama.¹²

34. Pada waktu Pelapor Khusus melakukan misinya, tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak disebutkan sebagai tindak kejahatan tersendiri dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia. Pasal 351 sampai 355 dari Bab XX KUHP menguraikan pidana umum dan hukuman terhadap penganiayaan, dibawah mana kasus tindak kekerasan domestik dapat dituntut, namun hal ini jarang terjadi.

35. Polisi masih menganggap tindak kekerasan rumah tangga sebagai urusan pribadi dan tidak mau ikut campur. Dalam kebanyakan kasus, personil penegak hukum tidak responsif terhadap nasib perempuan yang menjadi korban. Dalam kasus perkosaan dan bentuk lain tindak kekerasan terhadap perempuan, kecuali bila ada saksi-saksi, polisi biasanya menolak untuk membawa kasus itu ke pengadilan. Pelapor Khusus merasa senang bahwa pemerintah merencanakan untuk menangani masalah ini melalui baik reformasi hukum maupun pelatihan sensitivitas gender untuk kepolisian sebagai cara modern dalam menangani peristiwa tindak kekerasan terhadap perempuan.

36. Perkosaan didefinisikan dalam pasal 285 Hukum Pidana, yang berbunyi:

‘Setiap orang yang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa perempuan untuk melakukan

¹¹ Pasal 34 (3).

¹² Pasal 34 (1) dan (2).

hubungan seksual dengannya di luar nikah, karena telah melakukan perkosaan, akan dihukum dengan hukuman penjara untuk selama-lamanya 12 tahun.'

Definisi hukum tentang perkosaan terbatas pada penetrasi vagina secara paksa oleh penis. Dengan demikian jenis tindakan pemaksaan seksual lainnya tidak tercakup. Pelapor Khusus menyarankan suatu definisi perkosaan yang lebih luas dengan memasukkan juga tindakan-tindakan selain penetrasi penis. Tujuannya, untuk menekankan aspek kerendahan diri dan tindak kekerasan dari suatu perkosaan, jadi bukan terutama sifat seksualnya sebagaimana dirinci dalam laporannya yang pertama dan ketiga (E/CN.4/1995/42, paragraph 172-189, E/CN.4/1997, paragraph 17-43).

37. Pasal 287 Hukum Pidana menyebutkan:

'Barang siapa bersetubuh dengan orang yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau patut disangkanya bahwa umur perempuan itu belum 15 tahun, atau kalau tidak jelas berapa umurnya, adalah bahwa perempuan itu belum cukup umur untuk dikawini, maka pelakunya harus dipidana dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.'

Pelapor Khusus menyatakan keprihatinannya bahwa penekanan diberikan kepada tingkah laku atau penampilan si gadis, yang dalam keadaan bagaimanapun tidak dapat dipakai sebagai suatu pembelaan.

38. Keprihatinan lainnya adalah persyaratan hukum bahwa kesaksian korban perkosaan tidaklah cukup dan masih harus diperkuat dengan bukti. Pasal 185, ayat 2, Kitab Hukum Acara Pidana mengatakan: *'Kesaksian satu saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa tertuduh bersalah melakukan tindakan yang dituduhkan kepadanya.'* Karena persyaratan ini membebankan pembuktian pada pihak si korban, maka ia justru menjadi pihak tertuduh.

39. Hukuman untuk perkosaan menurut Hukum Pidana adalah lunak dibandingkan dengan hukuman dibidang lain sehingga setiap upaya reformasi hukum hendaknya meningkatkan hukuman untuk pemerkosa dan para pelaku tindak kekerasan perempuan lainnya

40. Baik Hukum Pidana maupun peraturan atau kebijaksanaan lainnya tidak secara spesifik mengatur tindak kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh negara. Pelaku dari negara dapat dituntut berdasarkan hukum sipil atau militer; penyelidikan tentang tuduhan pelanggaran hak asasi manusia biasanya dilakukan oleh aparat keamanan itu sendiri. Pelapor Khusus ingin menghimbau pemerintah untuk melakukan penyelidikan yang tidak memihak (yang netral) terhadap semua tuduhan pelanggaran, untuk menghindari pelaku kejahatan dapat bertindak bebas dari tuntutan hukum.¹³

41. Pelapor Khusus mencatat perlunya untuk mengadakan perpustakaan hukum dan pusat-pusat dokumentasi hukum yang memenuhi standar baku dan untuk secara sistematis mengumpulkan semua perundang-undangan dan keputusan pengadilan yang otoriter.

42. Bulan Juni 1998, pemerintah mengumumkan rencana aksi untuk hak asasi manusia yang mencakup ratifikasi atas perjanjian hak asasi manusia yang utama, termasuk Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan dan Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan. Dalam proses reformasi hukum, harus dipastikan bahwa semua perjanjian internasional yang telah diratifikasi dicakup dalam kebijaksanaan hukum, undang-undang serta peraturan-peraturan yang telah ada, di Indonesia.

13 Organisasi Dunia Melawan Penyiksaan, Tindak Kekerasan terhadap Wanita di Indonesia, Juni 1998, hlm. 31.

IV. TEMUAN UMUM

43. Sebelum Mei 1998, perkosaan digunakan sebagai alat penyiksaan dan intimidasi oleh unsur-unsur tertentu dari tentara Indonesia di Aceh, Irin Jaya, dan Timor Timur. Sejak Mei 1998, kebijaksanaan tampaknya sudah berbeda. Komandan tentara di Timor Timur meyakinkan kami bahwa perkosaan oleh anggota tentara tentu tidak akan dilolerir dan pelakunya akan diadili. Namun tindak perkosaan tetap berlanjut. Pelapor Khusus mempunyai nama-nama dari empat perempuan yang telah diperkosa oleh anggota tentara di Timor Timur setelah Mei 1998. Masih terlalu dini untuk dapat menilai apakah jaminan yang diberikan oleh perwira tinggi militer akan dilaksanakan dan apakah pemerkosaan akan dihadapkan pada pengadilan militer.

44. Sebelum Mei 1998, penyiksaan terhadap tahanan perempuan oleh pasukan keamanan Indonesia terjadi secara luas, terutama di Aceh, Irin Jaya, dan Timor Timur. Cara penyiksaan yang digunakan antara lain: perkosaan tahanan; sengatan listrik ke telinga, hidung, buah dada, dan vagina; direndam didalam tangki air dan kotoran; dipukuli; ditelanjangi dan diarak; digantung di langit-langit dengan cara diikat ibu jarinya; dan dipaksa bersenggama dengan tahanan lain. Sejak

Mei 1998, Pelapor Khusus tidak menerima informasi mengenai peristiwa penyiksaan selama dalam tahanan aparat keamanan. Pelapor Khusus mengunjungi dua perempuan yang ditahan oleh polisi sesudah terjadi insiden kekerasan di Alas Timor Timur. Walaupun meeka tampaknya ketakutan, para tahanan tidak menampilkan tanda-tanda bekas penyiksaan. Tetapi Pelapor Khusus berbicara dengan meeka tidak sendirian (secara tertutup)

45. Pada waktu kejadian di Bulan Mei 1998 dan terjadinya kerusuhan di Jakarta, ada banyak laporan mengenai perkosaan perempuan etnik Cina. Informasi Pelapor Khusus memperkuat kejadian temuan komisi pencari fakta yang dibentuk untuk meneliti kejadian tersebut. Telah terjadi perkosaan masal, tetapi jumlahnya sulit untuk diketahui karena masyarakat Cina tampaknya merasa diteror oleh kejadian tersebut dan para korban enggan untuk tampil. Pelapor Khusus telah berbicara dengan korban, namun tidak ada di antara mereka yang merasa cukup aman untuk melapor polisi. Pelapor Khusus juga diberi rekaman video dari kerusuhan yang menunjukkan bagaimana militer berdiri tanpa berbuat sesuatu selama kerusuhan sedang berlangsung, dan kadang-kadang, menerima minuman dari penjarah. Saksi-saksi kejadian ini memperkuat temuan bahwa kerusuhan mungkin diorganisir. Penelitian yang mendalam mengenai kerusuhan perlu dilakukan dan pelakunya harus diketahui dan dihukum. Bilamana hal tersebut tidak dilaksanakan maka suatu bagian yang besar dari masyarakat Indonesia akan terus-menerus hidup dalam ketakutan dan ketidakpastiaan.

46. Korban dan saksi tindak kekerasan serta para pembela hak asasi manusia masih terus menerima ancaman pembunuhan yang mengerikan serta surat-surat dan penelpon gelap yang mengancam jiwa mereka dan sanak keluarga. Pelapor Khusus

memiliki koleksi surat-surat tersebut. Surat-surat itu kelihatannya terdiri atas dua macam. Yang pertama adalah surat kepada krban, saksi, dan pembela hak asasi manusia yang mengancam agar mereka tidak tampil dan melaporkan kejahatan tindak kekerasan, terutama yang terjadi Bulan Mei 1998. Penulis surat-surat tersebut mengancam penerimannya serta anak-anak mereka dan memberi kesan bahwa mereka mengetahui kegiatan rutin para penerima surat dan keluarganya. Pembunuhan kejam yang dialami Ita Martadinata Haryono, putri seorang pembela hak asasi manusia, yang menurut polisi telah dilakukan oleh tetangganya, telah menimbulkan kejutan pada masyarakat pembela hak asasi manusia dan telah meneror banyak pembela hak asasi manusia.

47. Jenis kedua, surat gelap ditandatangani dengan 'Pribumi' dan ditujukan kepada penduduk Cina, dan berisi ancaman pembunuhan, perkosaan, dan penganiayaan/mutilasi. Ini merupakan surat-surat rasial yang meneror masyarakat Cina agar tetap diam dan meninggalkan negara. Surat-surat ini, serta ancaman pembunuhan yang disebutkan dalam paragraf sebelumnya, harus diselidiki secara tuntas. Adalah mutlak bahwa polisi dan kejaksaan menghentikan teror ini, dan programperlindungankorbansertasaksiharusdikembangkan untuk menjamin keselamatan dan keamanan korban, saksi, dan pembela hak asasi manusia.

48. setelah bertahun-tahun mengalami pemerintahan otoriter, korban, saksi, dan pembela hak asasi manusia di Indonesia kurang percaya pada sistem peradilan kriminal di negara ini. Sebagai akibatnya, kasus-kasus tidak dilaporkan dan polisi serta jaksa menyimpulkan bahwa tidak ada kasus yang terjadi. Sesuatu yang sangat berbeda dengan kenyataan, karena ada banyak kasus perkosaan dan tindak kekerasan seksual lainnya, tetapi orang-orang tidak melaporkannya.

Mereka diteror oleh intimidasi dan ancaman dari individu yang tidak dikenal. Mereka juga tidak mempunyai kepercayaan terhadap sistem dan karena itu merasa bahwa melaporkan tindak kejahatan semacam ini adalah pembuangan waktu dan sangat berbahaya.

49. Secara umum, Pelapor Khusus menemukan bahwa sistem peradilan kriminal tidak peka gender. Selain itu terdapat budaya pengingkaran yang mencegah terjadinya penegakan hukum secara efektif. Mengenai kejadian Bulan Mei, misalnya, karena tidak ada laporan khusus, maka perkosaan dianggap tidak ada. Tidak adanya laporan disebabkan karena tidak ada kepercayaan terhadap sistem peradilan kriminal, dan hal inilah yang menyebabkan perempuan korban perkosaan tidak melapor. Adalah penting sekali bahwa polisi mengambil peran yang proaktif guna membuat lembaga mereka lebih mudah dihubungi oleh para perempuan korban. Perlu diambil tindakan agar polisi mengulurkan tangannya kepada masyarakat. Mengenai hal ini, Pelapor Khusus, menyambut baik keputusan untuk memisahkan polisi dari tentara agar mereka dapat memperoleh kepercayaan masyarakat dengan cara melakukan tugas-tugas kepolisian yang melindungi masyarakatnya.

50. Para perwira dari pihak tentara maupun pihak kepolisian mengatakan bahwa walaupun ada sedikit pelatihan mengenai hak asasi manusia untuk para anggota sistem peradilan kriminal, tetapi belum mencukupi. Mereka tampaknya antusias mengenai kemungkinan diadakannya kerja sama teknis untuk pelatihan hak asasi manusia oleh Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia. Pelatihan hak asasi manusia akan juga mencakup pelatihan mendetail tentang isu-isu hak gender dan tindak kekerasan terhadap perempuan. Tidak adanya pelatihan mungkin merupakan salah satu penyebab utama mengapa

sistem peradilan kriminal terlihat tidak peka terhadap hak-hak perempuan.

51. Pembicaraan Pelapor Khusus di kantor Kejaksaan Agung juga mengungkapkan adanya ‘budaya pengingkaran’; yaitu suatu penolakan untuk mengakui keseriusan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Di sini pun dikatakan bahwa adalah suatu fakta bahwa kasus-kasus tidak dilaporkan. Para jaksa tidak mengetahui tentang telah terjadinya banyak kejadian perkosaan di Aceh, Irian Jaya, dan Timor Timur. Sehubungan dengan demikian banyaknya tantangan tentang keamanan dan ketertiban dalam enam bulan yang lalu, sehingga tidak ada prakarsa penuntutan atau upaya khusus untuk membawa pelakunya ke pengadilan. Pelapor Khusus merisaukan pendekatan yang menjauh dari penegakan hukum. Pendekatan yang lebih dinamis dari pihak Kejaksaan Agung diperlukan sehubungan dengan situasi krisis yang dialami masyarakat Indonesia.

52. Dalam setiap kebudayaan, pihak pengadilanlah yang menjadi penjaga penegakan hukum. Pelapor Khusus menyesalkan bahwa ia tidak bertemu dengan seorang pun anggota pengadilan. Namun, persepsi dari anggota pengadilan adalah bahwa sejak Mei 1998, pengadilan telah mulai lebih aktif/asertif. Tetapi korban dan pembela hak asasi manusia meragukan ucapan tersebut. Mereka merasa bahwa pengadilan di Indonesia sangatlah pasif dan mengatakan bahwa pengadilan tidak mempunyai reputasi sebagai pembela hak asasi manusia. Selanjutnya kelompok perempuan mengatakan bahwa pengadilan bertindak sangat lunak terhadap pemerkosa yang dikenakan hukuman, dengan menghukum mereka hanya untuk tiga bulan sampai satu tahun. Jika penegakan hukum ingin dibangkitkan di Indonesia, adalah mutlak bahwa pihak pengadilan menunjukkan kemandiriannya. Program kerja sama

teknis yang sedang dibahas antara Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia dengan pemerintah Indonesia diharapkan akan mencakup juga lokakarya dan seminar untuk para hakim yang membahas hak asasi manusia pada umumnya dan tindak kekerasan terhadap perempuan pada khususnya.

53. Kerangka hukum yang berlaku untuk tindak kekerasan terhadap perempuan didasarkan kepada Undang-undang Hukum Pidana Indonesia. Undang-undang ini, yang diperkenalkan oleh Belanda dibawah sistem hukum sipil, tidak mencakup banyak perubahan-perubahan yang telah membantu negara-negara lain dalam menangani masalah tindak kekerasan. Umpamanya hukum mengenai perkosaan hanya menyebutkan mengenai bersenggama dan tidak mengenai bentuk-bentuk lain tindak seksual, dan diperlukannya penguatan/-koraborasi, termasuk kesaksian dari dua orang saksi. Walaupun pihak perempuan tidak diharuskan untuk membuktikan bahwa ia tidak memberikan persetujuannya, sebagaimana dalam yurisdiksi hukum adat, prosedur pembuktiannya masih tetap memberatkan pihak perempuan. Departemen Kehakiman menginformasikan kepada Pelapor Khusus bahwa pihaknya sedang merevisi Undang-undang Hukum Pidana. Adalah penting untuk mengubahnya dengan memasukkan banyak standar yang dianjurkan pada tingkat internasional mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan. Disamping itu Indonesia tidak mempunyai perundang-undangan yang spesifik mengenai tindak kekerasan di dalam rumah tangga atau ketentuan mengenai pelecehan seksual di tempat kerja.

54. Semakin sering diakui bahwa kepada korban tindak kekerasan terhadap perempuan perlu diberikan kompensasi dan bahwa mereka memerlukan jasa-jasa dukungan. Terutama di Timor Timur, Aceh, dan Irian Jaya, adalah penting sekali membuat suatu proses di mana kepada korban perkosaan

diberikan kompensasi. Disamping itu, tampaknya diperlukan pusat penanggulangan krisis di mana korban tindak kekerasan dapat memperoleh perlindungan dan menerima konseling hukum, pelatihan keterampilan dan konseling psikologis. Perlu dipertimbangkan secara serius prakarsa dari pihak pemerintah dengan bermitra LSM, untuk mendirikan pusat-pusat tersebut diatas.

55. Pelapor Khusus juga prihatin akan tidak adanya upaya menangani trauma psikologis yang disebabkan oleh tindak kekerasan terhadap perempuan. Salah satu dari korban etnik Cina yang ditemuinya menderita penyakit jiwa yang serius sebagai akibat perkosaan selama kerusuhan bulan Mei. Tetapi walinya terlalu takut untuk mengungkapkan ceriteranya. Seorang korban di Aceh sangat menderita secara fisik sebagai akibat dari penyiksaan, disamping menderita depresi. Kebanyakan korban yang ditemui Pelapor Khusus tampaknya memerlukan konseling psikologis untuk membantu mereka mengatasi tindak kekerasan yang telah terjadi dalam hidup mereka. Diperlukan kebijaksanaan kesehatan jiwa nasional yang menangani secara terbuka masalah-masalah psikologis korban tindak kekerasan terhadap perempuan.

56. Banyak tindak kekerasan terhadap perempuan di Aceh, Irian Jaya, dan Timor Timur dilakukan pada saat daerah-daerah ini mempunyai status sebagai daerah militer yang sekaligus menyebabkan dikalahkannya beberapa proses sipil. Perkosaan oleh anggota tentara didaerah-daerah ini diadili di pengadilan militer dan tidak di pengadilan biasa. Sebagai akibatnya, tingkat kemandirian yang diperlukan untuk menjatuhkan hukuman tampaknya tidak ada. Pemerintahan sipil harus menduduki kembali bidang ini. Perkosaan oleh seorangan anggota tentara dapat saja menjadi subjek peradilan militer, tetapi ia juga harus dapat ditindak dalam pengadilan biasa. Berhubung hanya sedikit

saja kasus yang diajukan ke pengadilan militer, maka sangatlah penting bahwa pengadilan biasa, yang secara teknis lebih mudah terjangkau oleh korban, juga memiliki kewenangan.

57. Pelapor Khusus secara terus-menerus diingatkan bahwa korban, saksi, dan pembela hak asasi manusia hidup dalam ketakutan karena ancaman pembunuhan dan surat-surat gelap. Pemerintah harus melakukan usaha yang tegas dan bertekad kuat untuk mengatasi alam teror pribadi. Program yang efektif untuk perlindungan korban dan saksi mutlak diperlukan bila *rule of law* ingin ditegakkan di Indonesia. Penyidikan kriminal terhadap ancaman pembunuhan dan menghukum mereka yang melakukan kegiatan semacam itu, merupakan satu-satunya cara untuk menangkal kejahatan ini. Tindakan ini harus dimulai pada tingkat tertinggi dengan mengadakan kampanye nasional melawan praktek-praktek tersebut yang dimasa pasca Mei 1998 kelihatannya sudah mencapai skala wabah.

58. Masalah lain yang juga memerlukan perhatian adalah anak-anak Indonesia hasil hubungan dengan anggota tentara di daerah operasi militer di Aceh, Irian Jaya, dan Timor Timur. Beberapa anak tersebut merupakan hasil dari perkosaan, lainnya lagi hasil dari keadaan yang mirip perbudakan seksual sedangkan sebagian lagi karena hubungan seksual suka rela. Pelapor Khusus bertemu dengan beberapa korban dan anak-anaknya. Para perempuan tersebut dalam keadaan yang sangat sulit, tidak hanya karena miskin, tetapi juga karena adanya anak-anak itu mengingatkan mereka atas pemerkosannya. Sebagai akibatnya anak-anak sering ditinggalkan atau diperlakukan tidak baik. Kelompok-kelompok perempuan telah menanganikan korban dan memberikan mereka konseling agar mau menerima anak-anak mereka. Pemerintah Indonesia harus juga bertanggung jawab untuk membantu para korban ini dalam mengasuh anak-anak

mereka. Bantuan tersebut dapat berbentuk kompensasi atau pemberian prioritas dalam hal perumahan dan pendidikan. Banyak di antara perempuan yang diperkosa sewaktu mereka masih usia gadis, dan sekarang menjadi orangtua tunggal dan mendapat aib dalam masyarakat mereka sendiri setelah melahirkan anak dari anggota tentara Indonesia.

59. Kategori lain dari korban di Aceh, Irian Jaya, dan Timor Timur yang patut mendapat perhatian adalah janda karena suami mereka terbunuh dalam konfrontasi yang berlangsung antara tentara Indonesia dengan gerilyawan. Di Timor Timur terdapat sebuah desa yang disebut sebagai 'Desa Janda'. Di Aceh, Departemen Sosial telah memulai suatu program untuk membantu para janda, tetapi tidak ada program sejenis di Timor Timur dan Irian Jaya. Janda yang ditemui Pelapor Khusus tampaknya dalam kesulitan keuangan yang serius setelah ditinggalkan oleh suami sebagai pencari nafkah. Program untuk memberdayakan para janda diperlukan bilamana ingin dicapai proses pemulihan dalam daerah tersebut diatas.

60. Walaupun Pelapor Khusus terkesan oleh kegiatan kelompok-kelompok madani, ia juga yakin bahwa Indonesia tidak memiliki budaya hak asasi manusia dalam lembaga hukum dan politiknya. Terdapat ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan pidana dan ketidakpercayaan yang nyata dalam pemerintah transisi. Oleh karena itu, kelompok-kelompok madani sangat berkeinginan untuk mengembangkan budaya hak asasi manusia. Lembaga peradilan pidana harus dilatih kembali dan media massa harus dihibau untuk menyebarkan nilai-nilai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat. Mata pelajaran mengenai hak asasi manusia harus diberikan melalui kurikulum sekolah dan universitas. Selain itu harus dilakukan penelitian tentang aspek hak asasi manusia

dalam kehidupan sipil agar dapat dirumuskan suatu kebijaksanaan yang efektif.

61. Hak perempuan di Indonesia, terutama yang menyangkut tindak kekerasan terhadap perempuan oleh negara, sangat tergantung dari perkembangan masyarakat yang demokratis. Kejujuran dan rekonsiliasi yang diperlukan untuk memperoleh pertanggungjawaban tidak mungkin terjadi tanpa adanya norma-norma demokratis. Namun hal ini kemungkinan tidak dapat dicapai, kecuali bila batas pemisah antara masyarakat politik dan madani di satu sisi dan pihak militer di sisi lainnya dapat ditetapkan secara jelas. Pihak militer harus mengundurkan diri dari peran politik dan sipil agar demokrasi tercapai. Suatu budaya hak asasi manusia tidak dapat tercipta di dalam negara yang dikuasai militer.

V. PERKOSAAN PEREMPUAN ETNIS CINA

62. Etnik Cina merupakan 2.8% dari penduduk Indonesia dengan jumlah kurang 6 juta orang.¹⁴ Sebagian besar dari mereka ada di perkotaan, dan menurut keterangan, sebagai suatu kelompok masyarakat, mereka telah memberikan sumbangan penting kepada perekonomian Indonesia. Persepsi yang ada pada rata-rata orang Indonesia yang bukan Cina adalah bahwa orang Cina menguasai ekonomi dan bekerja sama dengan elit kekuasaan Indonesia. Walaupun kepada Pelapor Khusus berulang kali diceritakan bahwa orang Cina adalah kaya dan makmur, banyak korban yang ditemuinya, yang diperkosa dalam kerusuhan Mei 1998, agaknya berasal dari yang berlatar belakang kelas menengah bawah. Beberapa diantaranya perempuan bujangan yang tinggal sendirian, yang berupaya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Ternyata, korban sesungguhnya miskin, hanya merupakan biasa yang sedikit saja ‘menguasai kehidupan ekonomi’.

63. Sejak 1967, pemerintah Indonesia melakukan kebijaksanaan asimilasi dalam hal minoritas etnik Cina. Adalah penting untuk memahami kerangka sosial politik di mana

¹⁴ Leo Suryadinata, *Budaya Minoritas Cina di Indonesia*, Times Books Internasional, Singapore 1997.

kerusuhan Mei 1998 berlangsung (suatu isu yang akan disorot oleh Pelapor Khusus mengenai diskriminasi rasial secara lebih mendalam dalam laporannya (E/CN.4/1999/15). Kebijakan asimilasi dicakup dalam petunjuk pemerintah sejak 1967. Orang Cina Indonesia diminta untuk menggubah namanya menjadi nama Indonesia. Sekolah yang menggunakan bahasa Cina telah ditutup dan diganti dengan sekolah yang mengajarkan bahasa Cina sebagai bahasa ekstra-kurikuler. Penggunaan huruf Cina ditempat umum tidak dianjurkan, perayaan pada ritual Cina hanya dirayakan secara tertutup keluarga. Orang Cina Indonesia memegang kartu identitas dengan tanda khusus yang menunjukkan bahwa itu keturunan Cina¹⁵ dan pengusaha Cina dianjurkan untuk mencari mitra bisnis orang pribumi. Namun orang Cina bebas untuk menganut agama pilihannya, dan banyak diantaranya adalah orang Kristen atau penganut agama Budha.

64. Ada dua kategori orang Cina di Indonesia. Yang pertama disebut 'peranakan', yaitu orang Cina yang lahir di sini dan kawin dengan orang Indonesia dan berbicara bahasa Indonesia. Beberapa diantaranya telah menjadi orang Muslim. Kategori kedua dinamakan 'totok'. Mereka adalah orang-orang yang baru pindah yang tetap berbicara bahasa Cina dan lebih banyak berkecimpung dalam pendidikan dan bisnis. Kedua kategori Cina tersebut telah menjadi sasaran kerusuhan Mei 1998.

¹⁵ Pada tanggal 16 September 1998, Presiden Habibie mengeluarkan Dekrit Presiden yang mengharuskan perlakuan yang sama terhadap semua orang Indonesia dan melarang digunakannya perkataan 'pribumi' dan 'non-pribumi' dalam semua perumusan, organisasi, dan program sosial dan dalam pelaksanaan kegiatan yang dikoordinasikan oleh pemerintah. Pribumi dalam bahasa Indonesia biasanya diartikan sebagai tidak termasuk orang-orang keturunan Cina. Perkembangan yang disambut baik lainnya adalah keputusan Departemen Dalam Negeri baru-baru ini, untuk tidak lagi menggunakan kode khusus untuk kartu tanda penduduk orang Cina Indonesia.

65. Mengenai kerusuhan Mei 1998, Pelapor Khusus telah berbicara dengan korban, saksi, anggota masyarakat Cina, pembela hak asasi manusia, dan LSM. Ia juga telah berbicara dengan pejabat pemerintah dan wakil dari militer dan kepolisian. Kesimpulan berikut ini didasarkan atas wawancara tersebut.

66. Pada tanggal 12 Mei 1998, empat mahasiswa ditembak mati di Universitas Trisakti dalam suatu demonstrasi. Pada tanggal 14 Mei, ribuan bangunan terbakar habis. Menurut Tim Relawan untuk Kemanusiaan, 1.990 orang telah meninggal dunia di Jakarta dan 168 perempuan diperkosa beramai-ramai. Menurut polisi hanya 451 yang meninggal dunia dan tidak ada kasus perkosaan beramai-ramai. Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) telah berhasil mewawancarai 85 korban tindak kekerasan seksual, dan 52 di antaranya adalah korban perkosaan.

67. Kerusuhan berlangsung dengan suatu pola. Pada mulanya ada desas-desus yang mengancam akan terjadinya tindak kekerasan. Kemudian sekelompok orang asing, yang dilukiskan sebagai berbadan kuat dan berspatu boot tentara dan bersenjata Inggris, bahan bakar dan molotov cocktail, datang ke tempat tersebut berkendaraan jeep dan sepeda motor. Mereka kemudian menghasut penduduk untuk membuat kerusuhan dengan membantu memasuki bangunan dan menjarahnya. Mereka juga membantu dan menimbulkan kebakaran. Setelah beberapa waktu, mereka kemudian mengundurkan diri. Walaupun baik orang Cina maupun bukan Cina telah tewas dalam kebakaran, sasaran kerusuhan adalah bangunan milik orang Cina. Mengenai kasus-kasus perkosaan, lagi-lagi orang Cina yang menjadi sasaran. Perkosaan terjadi di Jakarta Barat dan Utara, di mana terdapat konsentrasi orang Cina.

68. TGPF tidak dapat menyimpulkan bahwa kerusuhan telah direncanakan dan didorong secara sistematis, namun telah minta agar dilakukan penyelidikan lebih lanjut, dengan menyebutkan nama Letjen Prabowo, menantu mantan Presiden Soeharto, dan Mayjen Syafrie Syamsuddin, kepala komando militer Jakarta. Menurut para saksi, pelaku kejahatan adalah penjahat lokal, beberapa diantaranya mengaku bahwa mereka telah dibayar untuk melakukan kerusuhan. Para saksi juga merasa bahwa oknum dari tentara Indonesia dan dari beberapa organisasi politik juga mengambil bagian dalam kerusuhan tersebut. Adalah mutlak diperlukan bahwa pelakunya dibawa ke pengadilan setelah diadakan penelitian sebagaimana mestinya, agar dengan demikian kejadian semacam itu tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

69. Kepada Pelapor Khusus telah diperlihatkan video tentang kerusuhan tersebut. Ia sangat terkejut melihat anggota angkatan bersenjata dengan baret merah berdiri dan hanya melihat saja pada waktu penjarahan dan kerusuhan berlangsung. Pada suatu saat, mereka bahkan berbagi minuman dengan pelaku pelanggaran, serta berkelakar dan tertawa saat kekacauan berlangsung. Seorang korban menceritakan kepada Pelapor Khusus bagaimana ia lari keluar rumah dan minta kepada seorang tentara untuk membantu keluarganya. Anggota tentara tersebut berpaling begitu saja. Korban melihat bagaimana saudara peremuannya diperkosa, saudara lakinya dibunuh dan rumahnya habis terbakar. Pelanggaran hukum semacam ini telah memberikan kebebasan dari penuntut hukum terhadap pelaku kejahatan dan memungkinkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam skala besar. Semua negara mempunyai kewajiban untuk secara cermat mencegah, menuntut, dan menghukum oknum pelaku yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.

70. Pelapor Khusus bertanya kepada anggota pasukan keamanan, mengapa mereka mengizinkan pelanggaran hukum semacam itu terjadi. Mereka berdalih bahwa setelah penembakan mahasiswa, mereka tidak menginginkan ada lebih banyak lagi korban orang sipil, sehingga anggota tentara segan untuk menengahi. Ketidakmampuan pasukan keamanan Indonesia untuk membedakan antara hak menyatakan pendapat secara bebas serta berkumpul secara sah oleh para mahasiswa dan kegiatan kejahatan murni oleh gerombolan penjahat dan penjarah, merupakan hal yang sangat merisaukan dan menunjukkan betapa diperlukannya pelatihan intensif mengenai hak asasi manusia untuk pasukan keamanan.

71. Selama kunjungan Pelapor Khusus, pejabat pemerintah dan juga orang-orang sipil, menanyakan apa yang disebut sebagai perkosaan massal memang betul telah terjadi karena tidak ada orang yang melaporkannya kepada polisi. Pelapor Khusus yakin benar bahwa telah terjadi perkosaan massal, dan lebih sering lagi perkosaan bergilir. Hal tersebut terjadi di rumah, di tempat umum, dan di tempat kerja. Walaupun ia tidak dapat memberikan jumlah yang pasti, pola tindak kekerasan yang diuraikan oleh korban, saksi, dan pembela hak asasi manusia secara jelas menunjukkan bahwa perkosaan tersebut terjadi secara luas.

72. Para korban yang berbicara dengan Pelapor Khusus tidak ada yang melaporkan kasus mereka kepada polisi. Ada banyak alasan untuk hal ini. Pertama, mereka mendapat ancaman pembunuhan dan surat-surat gelap yang mengancam mereka untuk tidak melaporkan kasusnya. Kedua, mereka tidak percaya pada sistem peradilan kriminal dan yakin bahwa polisi tidak akan berbuat apa-apa untuk dapat membawa penjahat ke pengadilan. Dan terakhir, mereka khawatir bahwa

pengungkapan kasus mereka akan berakibat bahwa mereka akan diasingkan dari masyarakat mereka, di mana perkosaan membawa aib yang sukar untuk dihapuskan. Tidak adanya kepercayaan para korban terhadap sistem peradilan pidana, secara langsung menohok integritas lembaga-lembaga yang membela penegak hukum. Merupakan suatu hal yang penting bahwa lembaga-lembaga ini dapat merebut kembali kepercayaan pada lembaga penegak hukum, suatu unsur yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia.

73. Pelapor Khusus sangat menghawatirkan merajalelanya ancaman pembunuhan dan surat gelap setelah kerusuhan Mei 1998. Ancaman dan surat-surat ini ditujukan kepada para korban, keluarga korban, dokter, dan pembela hak asasi manusia. Dalam hal pembela hak asasi manusia, ancaman tersebut ditujukan kepada anak-anak mereka. Ancaman disampaikan melalui telepon dan surat. Korban perkosaan dikirim foto dari perkosaan tersebut dan korban diperingatkan jika ia berbicara maka foto itu akan disebarluaskan. Kejahatan ini harus dihadapi dan dihilangkan. Penegakan hukum harus dijalani bilamana ingin agar sistem peradilan di Indonesia dapat memberikan pertolongan kepada para korban. Diperlukan program perlindungan saksi yang efektif agar korban dan saksi berani tampil. Disamping itu, negara harus menghadapi bentuk kejahatan ini pada tingkat tertinggi pemerintahan. Ancaman-ancaman semacam ini harus dinyatakan sebagai bertentangan dengan hukum, dan polisi harus berperan proaktif untuk membawa pelakunya ke pengadilan. Kampanye semacam ini harus didukung pada tingkat yang tertinggi. Kalau tidak maka proses sah dalam berpolitik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar akan selalu ditumbangkan oleh kekuatan-kekuatan gelap dalam masyarakat sipil dengan cara menggunakan teror.

74. Beberapa pejabat yang ditemui Pelapor Khusus bersikap mengecilkan arti surat-surat tersebut, dan menganggapnya sebagai keisengan yang dilakukan perorangan. Tetapi kematian Ita Martadinata Haryono (Ita) telah menimbulkan teror dihati mereka yang menerima surat-surat tersebut. Ita, perempuan etnik Cina berumur 17 tahun, telah dibunuh secara kejam di rumahnya di Jakarta. Ita dan ibunya adalah anggota yang aktif dalam Tim Relawan untuk Kemanusiaan, mereka terus menerus menerima ancaman pembunuhan dan surat gelap. Tiba-tiba Ita terbunuh secara kejam dirumahnya sendiri. Polisi berpendapat bahwa kejadian itu merupakan percobaan pencurian oleh seorang tetangga yang merupakan teman baik Ita. Masyarakat hak asasi manusia yakin bahwa ia dibunuh untuk membungkam mereka yang terlibat dalam kegiatan hak asasi manusia. Kedua pihak memberikan bukti-bukti mereka. Namun apapun kebenaran mengenai masalah ini, pada kenyataannya Ita dan keluarga, yang menerima ancaman pembunuhan dan surat gelap, telah menutupi kasus ini dengan awan gelap. Tanpa mau memahami konteks dari kasus ini, polisi justru bersikap menantang sehingga para pembela hak asasi manusia semakin menjauhkan diri dari sistem peradilan kriminal.

VI. TIMOR TIMUR

75. Timor Timur, Irian Jaya, dan Aceh semuanya berstatus sebagai Daerah Operasi Militer (DOM), yang membatasi akses kepada pengamat dari luar. Mereka diharuskan memperoleh surat jalan dari Direktur Jenderal Sosial dan Politik atau dari komandan militer di daerah. Setelah berada di daerah tersebut, pengunjung diharuskan melapor kepada pos militer di desa-desa yang mereka kunjungi. Di daerah-daerah dengan pembatasan yang lebih ketat lagi, atau 'daerah-daerah zona merah', penduduk setempat diharuskan membawa surat jalan, yang diperoleh dari kepala desa atau komandan militer setempat, untuk dapat keluar atau masuk desa, termasuk untuk keperluan berburu atau bercocok tanam.¹⁶ Inaksesibilitas Timor Timur, Aceh dan Irian Jaya telah memungkinkan pelanggaran hak asasi manusia berlangsung tanpa ada yang melaporkannya dan pelakunnya dapat bertindak tanpa ada penuntutan hukum. Pelapor Khusus meminta kepada pemerintah untuk mengizinkan pemantauan hak asasi manusia akses penuh dan tidak dibatasi ke daerah operasi militer agar dapat memantau dan melaporkan keadaan hak asasi manusia di daerah yang tidak terjangkau dan di mana rakyat paling rawan untuk menjadi korban.

¹⁶ Munir, Koordinator Kontras. 'Daerah Operasi Militer (DOM) dalam rangka Politik Kekerasan,' Oktober 1998.

76. Penguduran diri Presiden Soeharto dilihat oleh banyak orang Timor Timur sebagai titik balik yang menciptakan kemungkinan penyelesaian untuk Timor Timur dan berakhirnya pelanggaran hak asasi manusia yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Pada tanggal 5 Agustus 1998, Perserikatan Bangsa Bangsa menjadi perantara untuk suatu persetujuan antara Indonesia dan Portugal, di mana kedua pihak mengikat diri untuk mencapai suatu kesepakatan mengenai 'otonomi luas'. Indonesia menyetujui dan meniadakan prasyaratnya untuk berunding, yaitu pengakuan kedaulatan Indonesia, walaupun tetap menolak gagasan mengadakan referendum mengenai kemerdekaan.¹⁷

77. Walaupun sekarang ada kebebasan yang lebih besar di Timor Timur, dan isyarat kemauan baik telah diberikan oleh Presiden Habibie, pelanggaran serius dan sistematis yang telah banyak terjadi di daerah ini masih terus menciptakan suasana ketidakpercayaan dan kecurigaan. Peremuan terutama, rawan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berbasis gender, termasuk perkosaan dan pelecehan seksual. Perkosaan sering tidak dilaporkan karena takut akan ada pembalasan.

78. Sebelum Mei 1998, perkosaan digunakan oleh pihak militer sebagai suatu cara penyiksaan dan intimidasi terhadap penduduk setempat. Sanak keluarga lawan politik diperkosa orang militer sebagai suatu bentuk pembalasan, atau untuk memaksa keluarga mereka keluar dari persembunyian.

79. Di Timor Timur hampir setiap hari ada orang yang memaksa masuk rumah dan memperkosa perempuan. Perbuatan terkutuk inilah yang menyebabkan kebencian dan menimbulkan trauma kepada orang Timor Timur.¹⁸

¹⁷ Laporan Human Right Watch, 1999.

¹⁸ Uskup Belo, Majalah De Tak, 16 Juli, 1998.

80. Perkosaan masih terus berlangsung, juga setelah jatuhnya Soeharto. Namun Panglima Daerah Militer (Pangdam) Jaya menegaskan kepada Palapor Khusus bahwa ia tidak akan mentoleransi tindak kekerasan terhadap perempuan oleh anggota angkatan bersenjata. Masih terlalu dini untuk memastikan apakah ia akan melaksanakan janjinya.

81. Pada waktu Pelapor Khusus berada di Dili, Timor Timur, ia berhasil menemui korban tindak kekerasan berbasis gender. Sebagian besar perempuan dijadikan sasaran karena antara lain dituduh mempunyai hubungan dengan gerakan pemberontak. Selain itu perkosaan digunakan sebagai suatu bentuk intimidasi dan penyiksaan terhadap kaum perempuan bilamana militer tidak dapat menemukan anggota keluarga laki-laki. Pertemuan dengan para perempuan diselenggarakan melalui Forum Perempuan, suatu lembaga swadaya masyarakat yang didirikan tanggal 5 Juli 1998, yang memberikan konseling dan dukungan yang diperlukan kepada korban tindak kekerasan. Sebagian besar kasus-kasus ini terjadi sebelum Mei 1998. Pelapor Khusus tidak dapat menyampaikan semua kesaksian karena kekurangan tempat, namun beberapa kesaksian berikut ini memberikan kesan tentang pelanggaran yang terjadi.

82. Tanggal 10 Juni 1980, X ditangkap dalam suatu rapat dikantor desa. Ia ditahan di pos militer untuk satu jam dan kemudian dibawa ke bekas asrama tentara (sekarang menjadi rumah sakit bersalin). Ia diinterogasi dan disiksa sepanjang malam: dipukuli, disulut puntung rokok dan telingannya disengat aliran listrik. Waktu ditanya mengenai temanya yang bernama Beatrice, ia menjawab kepada sang interogator bahwa ia tidak mengetahui apa-apa. Ia ditelanjangi dan disuruh berjalan berkeliling di luar, kemudian dimasukkan ke dalam tangki air dan dibenamkan dalam air (ditendang dengan sepatu bot)

berkali-kali. Mereka mengejeknya bahwa barangkali ia dapat menemukan temannya di dasar tangki. Karena ia sudah tidak dapat menahan penyiksaan tersebut lebih lama lagi, ia menceritakan di mana Beatrice dapat mereka temukan. Mereka menyuruhnya mengenakan pakaiannya dan pergi dengan mereka ke rumah Beatrice. Mereka mengepung rumah dan menyuruhnya mengetuk pintu dan menanyakan temannya. Mereka menangkap Beatrice dan membawa keduanya ke pos komando, ditempat ini ia dan Beatrice ditelanjangi dan disiksa dengan cara sebagaimana disebutka tadi. X kemudian diperkosa oleh Kapten Jambrot; ia baru berumur 16 tahun. Marilina (tahanan lain) juga diperkosa. Tahanan lain lagi ditelanjangi dan disuruh masuk tangki air.¹⁹

83. Pelapor Khusus mendengarkan kesaksian para perempuan mengenai pembunuhan massal di desa Cracas, yang terjadi pada tahun 1980-an. Semua laki-laki berumur 12 tahun ke atas, menurut laporan, telah dibunuh oleh tentara Indonesia, pembunuhan massal tersebut katanya sebagai pembalasan atas dibunuhnya satu orang anggota tentara oleh gerilya. Penduduk desa tersebut telah dipindahkan ke desa lain, yang dikenal dengan nama 'Kampung Janda'.

84. M (36 tahun) dari Viqueque ditangkap, diinterogasi, dan diperkosa setiap kali terjadi bentrokan militer dengan gerilya karena keluarganya terlibat dalam gerakan perlawanan. Ia memberikan kesaksian bahwa pada tahun 1981, ia seringkali diperkosa. Tahun 1982, M dan keluarganya diasingkan ke pulau Atauro. Selama satu tahun penuh mereka hanya diberi makan jagung busuk. Banyak warga menderita kekurangan makan, termasuk ayahnya yang meninggal dunia sebagai akibatnya. Keluarga ini tinggal lima tahun di pulau Atauro, dari 1982

¹⁹ Wawancara kasus, Jakarta, November, 1998.

sampai 1987. Akhirnya ICRC datang ke pulau itu dan menjamin bahan pangan yang layak. Berkat bantuan ini, M masih bertahan hidup.²⁰

85. B (32 tahun) dari desa Craras, Viqueque, diberitahukan setelah suaminya menghilang, bahwa jika ia ingin bertemu dengan suaminya lagi, ia harus melayani 100 anggota tentara di pos militer Lalarek Mutin. Selama tiga bulan ia harus menuruti semua perintah dan mengurus semua keperluan pos itu pada siang hari dan diperkosa pada malam hari. Waktu ia pergi mencari kayu di hutan, ia dituduh telah menemui gerilya dan sebagai hukumannya ia diperkosa dihadapan keluarganya. Ia terus mencari suaminya, sampai akhirnya ia mendapat berita bahwa suaminya telah tewas. Sebagai akibat perkosaan, ia mempunyai anak perempuan berumur tujuh tahun. B takut untuk pergi melapor kepada yang berwajib karena khawatir dirinya dan keluarganya akan dikenakan pembalasan.²¹

86. D (38 tahun) dari Viqueque ditangkap dan diperkosa berkali-kali selama kurun waktu 1975-1991. Ia dipaksa melayani berbagai anggota tentara yang ditempatkan di dekat desanya. Ia mempunyai lima anak yang kesemuanya dikatakan sebagai akibat perkosaan oleh anggota tentara. Dilaporkan bahwa mereka yang menjadi bapak dari anak-anaknya adalah perwira dari Komando Distrik Militer (KODIM) dan dari Unit Manggala Kopassus. Gereja membantunya untuk menopang hidup anak-anaknya, tetapi ia menginginkan agar Indonesia bertanggung jawab atas dirinya dan anak-anaknya.²²

87. Kasus-kasus berikut ini dikatakan telah terjadi setelah Mei 1998.

²⁰ Wawancara kasus, Dili, Desember, 1998.

²¹ Wawancara kasus Dili, Desember, 1998.

²² Wawancara kasus, Dili, Desember, 1998.

88. Dilaporkan bahwa pada pukul 11.00 pagi, tanggal 1 Mei 1998, Rosita Gomes Pereira diperkosa di rumahnya di dusun Darnei di desa Poetete, kecamatan Ermera, oleh anggota militer Indonesia. Dilaporkan bahwa pelakunnya adalah dari pos militer Lulirema, berlokasi di desa Coliate di Hatolia, kecamatan Ermera. Laporan mengenai kejadian tersebut telah disampaikan kepada ICRC dan gereja Katholik.

89. Dilaporkan bahwa pada tanggal 6 Mei 1998, Filomena da Costa (24 tahun) diperkosa oleh seorang anggota Unit Intelijen pada malam hari waktu ditahan di markas besar Kopassus Baucau, Rumah Merah.

90. Pada tanggal 29 Mei 1998, Jacinta Soares (16 tahun) dikabarkan telah diperkosa oleh Sersan II Restu, komandan Babinsa setempat, di desa Laline, RTI/RK IV, sub distrik Lacluta. Dilaporkan bahwa sasaran pelakunnya sebetulnya perempuan lain yang mejadi budak seks, tetapi karena ia hamil Restu menyuruhnya untuk mencari perempuan lain. Perempuan yang hamil menghubungi keponakannya, Jacinta dan memintanya untuk datang ke rumahnya untuk makan. Waktu ia datang, ia dibawa ke suatu kamar dan diperkosa oleh Restu walaupun ia memperotes.²³

91. Tanggal 24 September 1998, Anastacia de Assuncao (21 tahun) dari desa Assalimo di Los Palos, dikabarkan telah diperkosa dan dibunuh oleh seorang anggota unit para militer, Tim ALPA, yang terkait dengan Kopassus. Dipercayai bahwa ia ditangkap oleh seorang anggota angkatan bersenjata dan tubuhnya kemudian ditemukan di sisi jalan. Saudara laki-lakinya dicurigai oleh angkatan bersenjata terlibat dalam gerakan perlawanan,

23 Wawancara kasus, Dili, Desember, 1998.

Tentara Nasional untuk Pembebasan Timor Timur (PALINTIL)

92. Pelapor Khusus mengadakan pembicaraan dengan Kolonel Tono Suratman, Komandan Regional. Ia terkesan dengan keinginan Kolonel Tono Suratman untuk menghentikan kebiasaan masa lalu dan untuk memperoleh pelatihan hak asasi manusia secara intensif pasukannya. Dalam pertemuan tersebut, ia menyetujui untuk menyatakan secara terbuka bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan tidak akan ditoleransi di lingkungan militer, dan bahwa pelakunya akan mendapat hukuman keras. Ia mengumumkan pernyataan perihal tersebut satu hari setelah pertemuannya dengan Pelapor Khusus. Berita ini dimuat sebagai berita utama dalam semua surat kabar Timor Timur. Selain itu, ia setuju untuk mengusulkan kepada atasannya di Jakarta mengenai kemungkinan mengadakan dana santunan untuk para korban perkosaan dan anak yang lahir akibat perkosaan. Pelapor Khusus menyebutkan tentang banyaknya janda di Timor Timur dan agar mereka mendapat pelayanan yang sama sebagaimana yang diberikan oleh program janda Departemen Sosial di Aceh. Pelapor Khusus juga meminta kepada Kolonel Tono Suratman agar menyelidiki kasus-kasus yang telah disampaikan kepadanya, seperti tersebut diatas.

VII. ACEH

93. Menetapkan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer dibenarkan karena telah terjadi perlawanan oleh mereka yang dikenal sebagai Gerakan Aceh Merdeka (GAM), tahun 1989.

94. Pelapor Khusus menerima laporan tentang tindak kekejaman yang terjadi secara luas di Aceh selama operasi anti pemberontakan tahun 1990-1991. Deportasi ratusan imigran Aceh dari Malaysia di penghujung Maret menimbulkan protes dunia internasional karena beberapa dari mereka yang dikirim kembali jelas-jelas merupakan pengungsi yang melarikan diri dari Aceh di awal 1990, yang khawatir akan tuntutan atas operasi anti pemberontakan yang dilakukan tentara Indoneis telah menimbulkan kekerasan seksual dalam skala besar. Selama tiga bula terakhir, sejumlah korban telah tampil dan memberikan kesaksian mengenai tindak kekerasan yang telah mereka alami. Karena Aceh merupakan propinsi Muslim, tampaknya Jakarta memberikan banyak bantuan untuk korban di Aceh. Temuan sebuah tim dari Dewam Perwakilan Rakyat dan Komisi Nasional hak asasi manusia minta agar mereka yang bertanggung jawab untuk tindak kekejaman di Aceh diajukan ke pengadilan.

95. Pelapor Khusus mencatat bahwa Panglima Bersenjata Jendral Wiranto masih enggan untuk memeriksa keterlibatan ABRI sebagai institusi, dalam pelanggaran hak asasi manusia dimasa yang lalu, sebagaimana yang telah ia janjikan sebelumnya. Bulan Agustus 1998, Jenderal Wiranto meminta maaf kepada rakyat Aceh untuk kekejaman yang telah mereka alami dan mencabut kembali status DOM. Bulan September 1998, surat kabar *Jakarta Post* melaporkan bahwa 300 orang pasukan tempur yang masih tinggal telah ditarik kembali dari propinsi Aceh. Dilaporkan bahwa tanggal 2 September 1998, pada saat tentara meninggalkan kota Lhokseumawe, tindak kekerasan yang ditujukan kepada mereka dengan cepat berubah menjadi kerusuhan yang menyebabkan 2.000 toko, kantor pemerintah, dan bangunan lain dijajah dan dibakar. Tersiar desas-desus bahwa unsur-unsur militer sendiri yang telah memicu kerusuhan tersebut untuk menjamin agar mereka tetap dapat hadir di Aceh.

96. Amnesty Internasional masih risau dengan adanya laporan bahwa pelanggaran masih tetap berlangsung, walaupun pada tingkat yang lebih rendah. Amnesty Internasional di London menyatakan bahwa walaupun telah mengambil beberapa inisiatif untuk memperbaiki hak asasi manusia sejak Habibie berkuasa dalam bulan Mei, namun pemerintah Habibie telah menunjukkan bahwa bila berada dalam tekanan, yang akan digunakan adalah taktik-taktik kekerasan yang sama untuk menekan perbedaan pendapat. Sesuatu yang merupakan ciri zaman Soeharto.

97. Dalam bulan Agustus, suatu tim hak asasi manusia yang meneliti laporan tentang tindak kekejaman oleh kaum militer Aceh, telah menemukan kuburan massal di propinsi tersebut dan dilaporkan mungkin lebih dari 150 orang dikubur di situ. Amnesty Internasioanl mengatakan bahwa sekurangnya

2.000 orang telah dibunuh tanpa proses pengadilan, menghilang atau secara sewenang-wenang ditangkap dan disiksa pada puncak operasi melawan pemberontakan di Aceh antara 1989 dan 1993.

98. Salah satu kesaksian yang diterima oleh Pelapor Khusus adalah yang diteriman dari F, yang tinggal di Aceh. Pada pukul 02.00 dini hari, kurang lebih dari 20 anggota tentara datang untuk mencari suaminya. Mereka mendobrak pintu, mengintrogasi anak-anak dan menggeledah rumah. F mengatakan bahwa suaminya pergi ke rumah orang tuannya karena mereka sedang sakit. Setelah tentara melihat bahwa ia tidak ada disitu, maka mereka pergi. Kurang lebih pukul 03.00 dini hari, tiga tentara tersebut kembali lagi dan menanyakan hal yang sama. Mereka mematikan lampu. Waktu ia lari ke rumah ibunya, mereka menghantamnya sampai rebah dengan popor senapan. Ia sedang hamil enam bulan. Mereka bergantian memukulinya dan menendangnya. Hanya satu saja yang dapat berbicara bahasa Aceh, yang lainnya berbicara bahasa Indonesia. Akhirnya mereka mendorongnya ke dapur dimana terdapat suatu bale-bale, dan memperkosanya bergantian, walaupun ia sedang hamil dan anak-anaknya berada di ruang sebelahnya. Anak yang dikandungannya mengalami kesulitan pernafasan. Ia merasa bahwa peristiwa perkosaan telah berdampak terhadap janin.

VIII. IRIAN JAYA

99. Gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM), yaitu kelompok nasionalis yang bersenjata, melakukan perang gerilya dengan intensitas rendah melawan Indonesia untuk menuntut kemerdekaan. Bekas jajahan Belanda di bagian barat Papua tersebut menjadi wilayah Indonesia pada tahun 1963. melalui suatu penyelesaian yang ditengahi oleh Perserikatan Bangsa Bangsa, kedua negara pada tanggal 15 Agustus 1962 menyepakati penarikan mundur Belanda, yaitu diikuti pada tahun 1969 dengan sebuah proses penentuan nasib sendiri oleh rakyat Iria Jaya. Pemerintah Indonesia menyampaikan *Act of Free Choice*, tidak kepada semua orang irian, tetapi kepada delapan dewan perwakilan yang terdiri dari 1.926 wakil yang dipilih oleh pejabat Indonesia. Dewan Permusyawaratan dengan suara bulan menyetujui untuk tetap bergabung dengan Indonesia. Perserikatan Bangsa Bangsa mengakui kedaulatan Indonesia atas wilayah ini pada tahun 1969.²⁴

100. Sejak 1969, pihak militer hadir di Irian Jaya. Alasan yang diberikan oleh beberap komentator adalah untuk melindungi kepentingan ekonomi Indonesia di wilayah itu.

²⁴ Robert F Kennedy Memorial Center for Human Rights and Institute for Human Rights Studies and Advocacy Concerning Military Violence Against Women in Irian Jaya and the Economic Policies of the Indonesian State, Oktober, 1998.

Dalam tahun 1970-an Freeport Indonesia Inc, mulai beroperasi di Irian Jaya, yang merupakan lokasi tambang emas terbuka terbesar di dunia. Ada laporan mengenai pelanggaran secara meluas terhadap hak asasi manusia, yang mencapai puncaknya pada tahun 1994. Menurut laporan bulan Februari 1996, tentara yang berasal dari seluruh Indonesia datang di daerah Mapnduma. Dikatakan bahwa tentara semena-mena memperkosa perempuan. Gadis usia 12 tahun pun menjadi korban, demikian pula yang bisu, yang terbelakang secara mental dan perempuan hamil.

101. Pada bulan Juli 1998, rangkaian demonstrasi pro kemerdekaan telah diselenggarakan oleh OPM dalam merayakan kemerdekaan yang mereka proklamasikan pada rahun 1961. Tentara Indonesia agaknya menggunakan taktik bersenjata untuk membubarkan demonstrasi. Dikatakan bahwa perempuan dibawa ke laut dengan kapal Angkatan Laut Indonesia, dimana mereka diperkosa, dilukai secara seksual, dan dibuang ke laut. Jenazah perempuan dikabarkan terdampar di pantai Biak. Beberapa diantaranya menunjukkan tanda telah dirusak secara seksual, seperti buah dada dipotong. Tentara Indonesia mengatakan bahwa jenazah tersebut berkaitan dengan bencana gelombang pasang yang menghantam Papua Nugini, dan dengan tegas membantah ada kejadian yang disebutkan. Perlu ada suatu tim pencari fakta independen untuk menyelidiki apa yang terjadi dan membuat laporan yang tidak memihak.

102. Sebelum Mei 1998, tindak kekerasan seksual oleh pasukan keamanan Indonesia di Irian Jaya agaknya dianggap sebagai hal yang biasa, baik oleh yang berwajib, maupun oleh penduduk setempat. Pelapor Khusus, antara lain, telah mendengarkan kesaksian sebagai berikut:

103. A berasal dari desa Jila. Ia diperkosa oleh aparat dari tentara Indonesia pada waktu sedang bekerja di ladang pada tahun 1987. ia mempunyai anak sebagai hasil dari pemerkosaan tersebut. A kembali ke rumah dan menceritakan kepada orang tuannya mengenai apa yang telah terjadi. Mereka sangat marah dan pergi ke pos militer untuk menuntut keadilan. Orang tuannya dipukuli oleh tentara. Kedua saudara laki-lakinya, satu diantaranya seorang pendeta, pergi ke pos militer, dan mereka pun dipukuli oleh pihak militer. Pelakunnya dipindahkan ke luar daerah tersebut. Sebagai akibat perkosaan itu, A memperoleh anak. Saat diperkosa A masih gadis dan keperawanannya mempunyai nilai yang tinggi di masyarakat ini. Orang tuannya mengatakan, sebenarnya ia harus dapat menjaga diri dengan lebih baik, dan kesalahan pun ditimpahkan pada dirinya. Dikatakan bahwa tentara memperkosa banyak perempuan di daerah itu. Para perempuan takut, karena jika melawan, keluarga mereka akan diserang. Banyak anak dilahirkan sebagai akibat perkosaan.²⁵

104. A berasal dari daerah pertambangan Freeport. Pada tahun 1990, 250 perempuan bergabung untuk memprotes kepada ABRI mengenai praktek-praktek Freeport. Freeport telah merampas suatu daerah yang luas berupa tanah milik penduduk setempat dan para perempuan tersebut menuntut agar tanah dikembalikan. Freeport mengatakan telah membeli tanah tersebut dari negara. Pemerintah menolak bahwa para perempuan itu mempunyai hak atas tanah tersebut. Tanah yang biasanya mereka gunakan untuk bercocok tanam digunakan untuk membangun rumah bagi pekerja Freeport. Freeport juga dituduh telah mempolusi sungai sehingga ikan dan hewan lain mati.

²⁵ Wawancara kasus, Jakarta, November, 1998.

105. Pada Bulan Oktober 1994, anggota tentara Indonesia dari batalyon Pantai 752 yang berkedudukan di Kota Timika menahan dan menyiksa A dan M bersama dengan tiga warga sipil laki-laki Amungme. Pada tanggal 9 Oktober 1994, di tengah malam, A ditangkap oleh enam anggota tentara. Ia tidak diperbolehkan mengenakan pakaian secara benar. Ada banyak anggota tentara di luar rumahnya. Ia dipaksa masuk di bagian belakang truk Freeport dan dibawa ke pos komando distrik. Ia dituduh mempunyai hubungan dengan Kelly K Walik, pemimpin OPM yang terlibat dalam penyanderaan di Mapnduma. A mengatakan: “Saya dan seorang perempuan lain dibawah ke suatu ruangan yang berisi air dan kotoran manusia setinggi lutut. Kami ditahan disitu selama satu bulan dan dua hari. Kamar tersebut penuh lalat. Penjaga melemparkan makanan kita ke dalam kamar karena mereka tidak mau masuk karena tidak tahan baunya. Kami harus membersihkan makanan dari tinja sebelum kami memakannya. Ada saat-saat di mana kami pikir bahwa kami akan mati karena baunya’.

106. Kedua perempuan tersebut diinterogasi. M tidak mengerti bahasa Indonesia dan karena itu tidak menjawab. Sebagai hukuman mereka menaruh beban dipundaknya dan dibelakang lututnya dan menyuruh berjongkok dan berdiri selama lima jam. Ia berumur 60 tahun. Waktu ia dibawa kembali ke selnya, ia kehabisan tenaga dan hampir pingsan. Kurang lebih satu bulan setelah mereka ditangkap, Wakil Presiden Indonesia datang ke pos militer tersebut. Sebelum kedatangannya, semua sel dibersihkan dan kedua perempuan itu diberi makan. Dua hari kemudian mereka dibebaskan. A sakit-sakitan selama tiga bulan setelah dibebaskan. Setelah pulih, ia pergi ke Uskup Jayapura dan menceritakan penangkapan dan penahanan dirinya.²⁶

²⁶ Wawancara kasus, Jakarta, November, 1998.

107. Pada Bulan September 1995, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengumumkan temuannya mengenai pelanggaran hak asasi manusia di daerah Timika, Irian Jaya, selama kurun waktu Oktober 1994 hingga Juni 1995. Lapornya mengkonfirmasi bahwa militer Indonesia yang beroperasi di wilayah proyek Freeport dan sekitarnya bertanggung jawab atas pembunuhan sedikitnya 16 orang sipil dan menghilangnya 4 orang yang tinggal di daerah itu. Komisi menyatakan bahwa pelanggaran tersebut ‘secara langsung berkaitan dengan... (pihak militer).... yang bertindak sebagai pelindung usaha pertambangan PT Freeport Indonesia..... yang digolongkan oleh pemerintah Indonesia sebagai proyek vital’. Komis juga menyebutkan bahwa operasi militer terhadap OPM juga dijadikan alasan atas terjadinya pelanggaran itu.²⁷

108. Komisi menyimpulkan saat itu, bahwa ‘pelanggaran terhadap hak asasi manusia telah terjadi secara jelas dan dapat dikenali’. Komisi minta kepada pemerintah Indonesia dan militer untuk menyelidiki kejadian-kejadian tersebut dan menghukum mereka yang bertanggung jawab. Mereka juga merekomendasikan diberikannya santunan kepada para korban dan keluarga. Sampai hari ini, penyelidikan dan penuntutan baru dilakukan pada satu saja dari kesekian kejadian yang telah dikonfirmasi. Tidak ada korban yang telah mendapat santunan, dan kekhawatiran menyangkut hak asasi manusia di sekitar daerah proyek masih tetap ada.

109. Pelapor Khusus percaya bahwa penyelidikan yang tuntas dan tidak berpihak terhadap hal penggunaan perkosaan sebagai cara menyiksa dan mengintimidasi oleh pihak militer di Irian Jaya adalah sangat penting. Menurut inforasi yang

²⁷ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia, ;Hasil pemantauan dan investigasi lima insiden di Timika dan satu insiden di Hoesa, Irian Jaya, dalam periode Oktober 1994-Juni 1995, September 1995, pernyataan Komnas HAM.

diterima, pelakunnya tidak dibawa ke pengadilan, para korban dan anak-anak mereka tidak memperoleh santunan dan pelanggaran hak asasi manusia masih terus terjadi, meskipun pemerintah sudah berganti.

110. Walaupun arahan yang diberikan kepada para anggota tentara mengharuskan mereka menghormati hak asasi manusia dan nyata-nyata melarang perkosaan, hal tersebut ternyata tidak efektif menghilangkan kekerasan pihak militer, dan tidak ada indikasi bahwa personil militer telah diminta untuk bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia.²⁸

²⁸ Pemerintah Komandan Daerah Militer VIII/Trikora, mengenai hak asasi manusia, Mal Irja ABRI Komando Operasi, Mayor Jendral Dunidja, Instruksi No. Skep/96/XII.1995, Desember 1995.

IX REKOMENDASI

A. Pada tingkat internasional

111. Menurut Memorandum Kesepakatan antara Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR) dan pemerintah Indonesia mengenai kerja sama dalam mengembangkan dan melaksanakan program yang komprehensif untuk memajukan dan melindungi hak asai manusia di Indonesia, dibawah program kerja sama teknis OHCHR direncanakan akan ditempatkan seorang pejabat program (*programme officer*) di Jakarta untuk semua anggota sistem peradilan kriminal, aparat kepolisian dan miiter. Pelapor Khusus merekomendasikan agar memorandum tersebut dilaksanakan secepatnya.

112. OHCHR agar bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk mewujudkan rencana aksi nasional untuk hak asasi manusia, dan juga untuk memajukan dan melindungi lebih lanjut hak asasi manusia di Indonesia dan Timor Timur.

B. Pada tingkat nasional

113. Pemerintah Indonesia agar meratifikasi semua instrumen hak asasi manusia, terutama Perjanjian Internasional untuk Hak Sipil dan Politik. Pemerintah juga agar meninjau

kembali reservasiya terhadap Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

114. Pemerintah Indonesia agar mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia telah terjadi di Indonesia sebelum Mei 1998, terutama di Aceh dan Irian Jaya, dan juga di Timor Timur. Pemerintah harus meninggalkan 'budaya pengingkaran'.

115. Pemerintah Indonesia agar mempertimbangkan untuk membentuk proses kebenaran dan rekonsiliasi untuk korban tindak kekerasan oleh negara sebelum Mei 1998. Proses tersebut harus terbuka untuk korban perkosaan, korban penyiksaan, ibu dari anak-anak yang lahir dari hubungan dengan anggota tentara Indonesia, dan janda dari perorangan yang terbunuh akibat aksi militer Indonesia. Proses tersebut harus mencakup pembayaran santunan kepada para korban dan penuntutan terhadap para pelaku, bilaman mereka dapat dikenali.

116. pemerintha Indonesia agar mempertimbangkan untuk mempercepat proses reformasi hukum dan mengeluarkan amandemen terhadap Humum Pidana guna mencerminkan standar Internasional yang mutakhir perihal tindak kekerasan terhadap perempuan. Ketentuan mengenai pemerkosaan agar diubah, melalui kerja sama dengan kelompok-kelompok perempuan. Reformasi juga agar mempertimbangkan perundang-undangan mengenai tindak kekerasan di dalam rumah tangga, serta perundang-undangan mengenai pelecehan seksual, sesuai dengan standar internasional. Pemerintah Indonesia agar meminta bantuan Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai aspek reformasi hukum tersebut.

117. Pmerintah Indonesia agar mengambil tindakan khusus untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap

sistem peradilan kriminal, terutama menyangkut tindak kekerasan terhadap perempuan. Polisi agar bekerja secara mandiri dan mengarahkan kegiatannya sebagai polisi masyarakat. Aparat keamanan agar merumuskan kebijaksanaan hak asasi manusia dan mengadakan pelatihan tentang hak asasi manusia secara intensif, agar dapat memenuhi kebutuhan dari suatu masyarakat yang terbuka dan demokratis. Instansi Kejaksaan Agung dan peradilan juga harus peka terhadap masalah gender dan mengetahui isu-isu yang menyangkut tindak kekerasan terhadap perempuan. Perlu diadakan program khusus dan dana hibah agar dapat secara radikal merombak persepsi sistem peradilan kriminal sehingga dapat menjadi peka terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Dalam hal ini pun, kerja sama teknis dengan Knator Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia dapat bermanfaat dalam merencanakan suatu program yang intensif mengenai hak asasi manusia untuk sistem peradilan kriminal. Dapat pula dihubungi donor bilateral dan multilateral lainnya untuk membantu program ini agar komprehensif dan sistematis.

118. Pemerintah Indonesia agar melancarkan suatu kampanye nasional melawan ancaman pembunuhan, surat gelap dan penggunaan teror terhadap anggota masyarakat madani. Kampanye ini harus didukung pada tingkat yang tertinggi, dan para pelakunya harus diajukan ke pengadilan. Dalam hal ini sistem peradilan kriminal harus memainkan peran yang proaktif. Seharusnya tidak ada toleransi bagi tindakan teror. Kampanye ini harus diselenggarakan melalui media, tetapi pada akhirnya hanya tindakan penyelidikan dan memenjarakan pelaku yang akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk tampil dan melapor, walaupun ada ancaman. Keleluasaan tanpa penuntutan untuk melakukan tindak tersebut harus dihentikan dan pelaku harus dihukum.

119. Banyak korban tindak kekerasan menderita masalah kejiwaan yang disebabkan oleh apa yang telah mereka alami. Kebijakan atau program nasional untuk menolong korban tindak kekerasan terhadap perempuan agar dipertimbangkan oleh Departemen Kesehatan. Dalam kebanyakan kasus, konseling untuk mengatasi trauma mutlak diperlukan.

120. Pemerintah Indonesia agar menghapus peraturan yang diskriminatif terhadap minoritas Cina, banyak diantaranya yang melanggar Deklarasi Mengenai Hak Orang-orang yang Tergolong Minoritas Nasional atau Etnik, Agama dan Bahasa. Perundang-undangan mengenai kelompok minoritas harus sesuai dengan standar internasional sebagaimana ditetapkan di dalam dokumen-dokumen internasional.

121. Pemerintah dengan bermitra dengan LSM agar mempromosikan budaya hak asasi manusia. Media, kebijakan pendidikan dan riset akademis agar memfokuskan kepada isu hak asasi manusia, termasuk permasalahan yang terkait dengan tindak kekerasan terhadap perempuan. Semua sektor masyarakat madani harus terlibat dalam kegiatan ini, termasuk LSM, organisasi perempuan, serikat pekerja, artis, bintang film, olahragawan, dan lainnya. Namun agar kebijaksanaan semacam itu dapat efektif, batas antara masyarakat dan tanggung jawab militer harus digariskan dengan tegas. Pihak militer harus mengundurkan diri dari lingkungan sipil/politik.

122. Pemerintah Indonesia agar mengizinkan akses yang tidak dibatasi ke seluruh bagian negara kepada pemantau independen hak asasi manusia; terutama kepada anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan organisasi-organisasi hak asasi manusia.

124. Tanpa ada Program Perlindungan Korban dan Saksi, maka korban akan enggan untuk tampil dan memberikan kesaksiannya sehubungan dengan adanya iklim gangguan dan intimidasi terhadap korban tindak kekerasan dan pembela hak asasi manusia, dan juga karena takut akan pembalasan. Diperlukan tindakan pemulihan kepercayaan bagi korban tindak kekerasan.

C. Lembaga swadaya masyarakat

125. Lembaga swadaya masyarakat agar berupaya untuk menghimbau perempuan korban untuk berbicara agar pelaku dapat diajukan ke pengadilan, dan untuk membantu saksi perempuan dalam hal prosedur hukum dan cara memberikan kesaksian di pengadilan.

126. Lembaga swadaya masyarakat agar mengambil prakarsa untuk melobi pembentukan 'pusat krisis suap atap'.

127. Lembaga swadaya masyarakat agar melaksanakan riset pengumpulan data dan pembuatan analisis perbandingan mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan di Indonesia agar dapat mengembangkan respons nasional yang didasarkan atas kebutuhan.

TANGGAPAN PEMERINTAH INDONESIA

**PERNYATAAN
DELEGASI INDONESIA
DALAM SIDANG KE 55
KOMISI HAK-HAK ASAS MANUSIA**

Agenda NO. 12:

Integrasi hak-hak perempuan dan perspektif gender:

a) kekerasan terhadap perempuan

Ibu Ketua:

Peningkatan dan perlindungan hak-hak perempuan selalu menjadi inti kebijakan negara di Indonesia. Pemerintah Indonesia senantiasa berusaha keras menciptakan hubungan gender yang harmonis antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan meningkatkan status dan peran perempuan di segala tingkat kehidupan dan pembangunan. Hal ini tercermin dari fungsi Departemen Urusan Peranan Wanita.

Sejak bangkitnya Pemerintahan Reformasi, baik pemerintah maupun masyarakat Indonesia telah menunjukkan semangat komitmen yang tinggi untuk meningkatkan dan melindungi hak-hak perempuan. Pada tanggal 28 Juni 1998, Presiden Habibie telah meluncurkan program Rancangan Nasional Hak-hak Asasi Manusia 1998-2003 yang memberikan perhatian khusus atas perlindungan dan peningkatan hak-hak perempuan. Di dalam Rancangan Nasional ini, pemerintah Indonesia telah menegaskan komitmennya untuk memajukan hak-hak perempuan, yang mencakup; pengembangan agenda legislatif untuk keserasian perundang-undangan nasional mengenai ketetapan-ketetapan Kontroversi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; mengembangkan pedoman-pedoman umum mengenai perlindungan hak-hak

perempuan pekerja dengan standar dari ILO, termasuk meningkatkan peran perempuan dalam serikat-serikat buruh, dan mengambil tindakan kongkret dalam menangani kekerasan terhadap perempuan.

Dalam konteks kerja sama dengan mekanisme hak-hak asasi manusia PBB, terutama setelah peristiwa Mei 1998 yang telah menimbulkan akibat yang merugikan usaha-usaha pemerintah menegakan hak-hak perempuan, Indonesia telah mengundang Ibu Radhika Coomaraswamy, Pelapor Khusus Kekerasan terhadap Perempuan, untuk mempelajari masalah kekerasan terhadap perempuan.

Ibu Ketua,

Sehubungan dengan laporan Pelapor Khusus, kami ingin mengambil kesempatan ini untuk menanggapi hasil kunjungan seperti diuraikan dalam laporan E/ CN.4/ 1999/68 / Add. 3. Setelah mempelajari laporan tersebut dengan seksama dan dengan penuh perhatian, dengan sejujurnya kami menyatakan keberatan atas laporan tersebut. Meskipun demikian, sebelumnya kami ingin menyampaikan penghargaan kepada Pelapor Khusus yang telah berusaha secara obyektif membicarakan hal-hal yang menjadi perhatiannya.

Perkenankanlah kami menyatakan sejujurnya bahwa nada dari laporan Pelapor Khusus seperti layaknya laporan LSM, tidak sebagaimana pengamatan awal yang dilakukan oleh Tim Kerja Penanganan Sewenang-wenang (*Arbitrary Detention*) dalam kunjungannya ke Indonesia, yang laporannya telah dibacakan hari Jum'at yang lalu. Satu aspek yang mengganggu dari laporan Pelapor Khusus adalah urutan logikannya. Kami menganggap tidak sepatutnya menyampaikan kasus-kasus pribadi sebelum

menjelaskan dan menempatkannya pada konteksnya. Kami khawatir hal ini dapat menimbulkan prasangka atau memberikan gambaran realitas yang keliru pada saat kunjungan tersebut. Penyampaian kasus-kasus pribadi tanpa menyebutkan identitas menimbulkan kesulitan bagi pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga terkait lainnya untuk mengadakan pemeriksaan silang dan mengecek kebenarannya. Dengan kata lain, Pelapor Khusus tampak berusaha menyembunyikan atau memonopoli kebenaran.

Kedua, laporan ini tampak berdasarkan prasangka terhadap kebijaksanaan pemerintah mengenai hal-hal yang menyangkut perempuan. Pelapor Khusus tidak menghargai keterbukaan dan transparansi dari usaha-usaha pemerintah untuk memperbaiki situasi. Pendekatan yang bersifat apriori telah diterapkan dalam setiap kasus, misalnya dalam laporannya ditulis bahwa pengakuan pemerintah Indonesia atas kasus-kasus perkosaan di Irian Jaya, Aceh, dan Timor Timur seharusnya lebih dari apa yang disebut “kebudayaan membantah”. Kesimpulan ini tidak menghargai ketulusan Presiden Habibie ketika beliau secara terbuka menyatakan penyesalannya kepada para korban pelanggaran HAM di masa lampau, termasuk kepada korban dari Irian Jaya, Aceh, dan Timor Timur, dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1998. Tidak adanya penghargaan yang layak tidak hanya dinyatakan dalam laporan tersebut, tetapi juga terlihat dalam pertemuan-pertemuan Pelapor Khusus dengan para pejabat pemerintah selama kunjungannya, ketika Pelapor Khusus menunjukkan sikapnya yang tidak berminat berbicara secara terbuka. Sebaliknya, Pelapor Khusus tampak sangat antusias bertemu dan mendapat informasi dari sumber-sumber di luar kalangan pemerintah. Hal ini tampak nyata sekali karena dalam laporannya Pelapor Khusus hampir sama sekali tidak menyinggung penemuan-penemuan TGPF atas peristiwa-peristiwa Mei 1998.

Ketiga, menyangkut kerangka hukum, laporan tersebut secara umum menetapkan bahwa hukum negara di Indonesia tidak cukup melindungi perempuan dari tindak kekerasan. Laporan tersebut juga berisi pernyataan yang menyesatkan bahwa Indonesia tidak mempunyai kebudayaan HAM dalam lembaga hukum dan politiknya. Hal ini sangat bertentangan dengan tradisi dan kebudayaan Indonesia yang begitu kuat keterikatannya dengan agama, misalnya agama Islam, yang merupakan agama mayoritas, yang secara pasti telah memberikan sumbangan atas terbentuknya nilai-nilai pribadi dan masyarakat. Perkenankanlah kami juga menyampaikan kesimpulan dari laporan Prof. P. Koojman's dalam kunjungannya ke Indonesia Bulan November 1991 yang lalu sebagai Pelapor Khusus terhadap Penyiksaan di mana dinyatakan bahwa dasar hak-hak asasi manusia, termasuk hak-hak atas integritas fisik dan mental dijamin oleh filsafat dan hukum negara Indonesia. Meskipun demikian, kami tidak meyangkal bahwa ada beberapa unsur dalam hukum nasional yang perlu diubah untuk lebih melindungi hak-hak perempuan. Pemerintah yang sekarang memiliki komitmen dan kemauan politik yang tinggi untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam bidang hukum untuk lebih menjamin perlindungan hak-hak perempuan, terutama dalam kasus perkosaan. Kerena itu Pelapor Khusus atas Kekerasan terhadap Perempuan selayaknya lebih peka terhadap konteks perubahan sehingga penerapan dari hukum yang ada diuji oleh timbulnya masalah baru yang mengancam hak-hak perempuan.

Keempat, panjangnya bagian-bagian yang menggambarkan kejadian-kejadian di Aceh dan Irian Jaya terlalu bersifat selektif dalam contoh-contoh penyelidikannya. Bagian ini menunjukkan bahwa Pelapor Khusus telah dengan sengaja membesarkan kasus-kasus tertentu kendati tidak mengunjungi

daerah-daerah tersebut. Penemuan-penemuannya hanya berdasarkan dugaan-dugaan yang tidak dapat dibuktikan dan tidak diteliti kebenarannya, dan karena itu tidak sepatutnya ditulis dalam laporannya. Mengenai rekomendasi-rekomendasi yang diajukannya, beberapa darinya tidak tepat dan tidak dapat diterapkan. Hal ini karena hal-hal yang diuraikan diatas. Misalnya, laporan tersebut menganjurkan agar Indoneisa mempelajari keberatannya ke CEDAW. Kami menggarisbawahi bahwa Indonesia tidak mempunyai keberatan atas ketentuan-ketentuan pokok dari CEDAW. Satu-satunya keberatan kami adalah pasal 29 (1) mengenai kewenangan Sidang Pengadilan Internasional/ *International Court of Justice*. Keberatan ini pada pokoknya tidak terkait dengan kewajiban pihak negara untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, sebaliknya hal ini lebih pada masalah prosedur dalam penyelesaian perselisihan antara dua pihak atau lebih terhadap konvensi. Tentang himbauan agar Indonesia mengesahkan semua instrumen hak asasi, hal ini kami anggap dibesarkan.

Rekomendasi dalam paragraph 123 kami anggap tidak logis dan menunjukkan pengertian yang *simplistic* dari Pelapor Khusus mengenai kebebasan yang diberikan pemerintah kepada para LSM yang bergerak dibidang hak-hak asasi manusia. Dalam konteks yang sekarang ketika peran masyarakat sipil cukup kuat dan menentukan, sangat tidak mungkin bahwa pemerintah membatasi rakyat sendiri untuk memajukan dan melindungi hak-hak asasi manusia. Dalam hubungan ini, kami menekankan bahwa pemerintah yang baru selalu memberikan kebebasan sepenuhnya kepada LSM nasional.

Ibu Ketua,

Deligasi kami memperhatikan catatan mengenai aspek prosedural dari kerja Pelapor Khusus dan dalam kaitan ini kami menyampaikan kekecewaan kami bahwa Pelapor Khusus telah memberikan hasil penemuan dan penyelidikannya kepada pers sebelum secara resmi menyampaikannya kepada komisi ini. Praktek ini sangat bertentangan dengan mandat yang diberikan kepada Pelapor Khusus. Dalam hal ini, kami telah menyatakan keberatan dalam surat kami ke Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia dan kepada Pelapor Khusus.

Sebagai penutup, selama melaksanakan misinya, seharusnya Pelapor Khusus berusaha keras untuk terlibat dalam dialog-dialog yang konstruktif dengan pemerintah-pemerintah terkait, dengan semangat jujur, adil, bertanggung jawab, dan terbuka. Elemen-elemen ini tidak tampak dalam kunjungan Pelapor Khusus untuk Kekerasan terhadap Perempuan sebagaimana tercermin dalam laporannya. Bertentangan dengan tuduhan tak langsung dari Pelapor Khusus bahwa pemerintah Indonesia melakukan “kebudayaan membantah”, kemarin kami baru saja memuji profesionalisme tinggi atas hasil kerja Tim Kerja Penahanan Sewenang-wenang (*Arbitrary Detention*), yang penemuan-penemuan awalnya dalam kunjungannya ke Indonesia patut dicontoh.

Terima kasih.

**JAWABAN
PELAPOR
KHUSUS
PBB**

KESIMPULAN AGENDA NO. 12

**Disampaikan oleh
Radhika Coomaraswamy
Pelapor Khusus untuk Masalah
Kekerasan terhadap Perempuan
April 15, 1999**

Selama lima tahun sebagai Pelapor Khusus, saya belum pernah menggunakan hak saya untuk membuat jawaban atas respons pemerintah terhadap penyelidikan saya. Saya menerima respons yang diberikan pemerintah sebagai usaha untuk memasuki dialog yang konstruktif sesuai dengan mandat yang saya miliki. Tetapi tahun ini saya amat terganggu dengan intervensi pemerintah Indonesia. Pernyataan mereka itu mempertanyakan integritas dan profesionalisme saya. Dakwaan semacam ini merupakan usaha untuk mendeskreditkan mekanisme kerja pencari fakta independen dan membuat mekanisme Komisi Hak Asasi PBB bentrok dengan komisi lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, saya ingin menjelaskan bahwa uraian dokumen dari Kelompok Kerja 'Arbitrary Detention on Indonesia' searah dengan rekomendasi yang saya kemukakan.

Ibu Ketua, selama kunjungan saya di Indonesia, saya dibuat yakin bahwa pemerintah Indonesia menyambut era baru dengan perlindungan atas hak-hak asasi manusia. Saya sebutkan hal itu dalam laporan saya dan saya kutip dibawah ini:

Paragraf 14. Dalam suasana tidak pasti, Pelapor Khusus dibuat terkejut oleh keramahan dan keterbukaan dari pemerintah baru Indonesia sehubungan dengan kunjungannya.

Kunjungan Pelapor Khusus di Jakarta ini diurus oleh Kementerian Luar Negeri yang mengatur agar Pelapor Khusus dapat mendatangi para pejabat tinggi pemerintah dan Angkatan Bersenjata. Pihak Kementerian tidak ikut campur dalam pertemuan yang diadakan oleh pelapor dengan pihak LSM dan para korban kekerasan serta membiarkannya bergerak menurut jadwal kerjanya sesuai dengan mandat yang dibawanya. Pejabat pemerintah dan anggota Angkatan Besenjata berbicara dengan Pelapor Khusus secara terbuka dan terus terang, mekipun mereka tidak setuju dengan apa yang dikemukakannya.

Paragraf 15. Ketulusan keinginan pemerintah untuk bisa menjadi lebih terbuka dan menghargai hak-hak asasi manusia ditandai dengan pelbagai peristiwa yang terjadi pada bulan-bulan setelah perubahan rezim di bulan Mei 1998. Pertama, komisi pencari fakta dibentuk untuk menyelidiki kasus kerusuhan Mei, yang termasuk di dalamnya wakil non-pemerintah. Kemudian dibentuk 'Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan', yang terdiri dari wakil dari pelbagai golongan.

Sebagai tambahan, Kepada Pertahanan dan Keamanan menginginkan agar badan PBB seksi Hak-hak Asasi Manusia memberikan pelatihan terhadap kader mereka dan dengan antusias mengikuti program-program lanjutannya. Yang terakhir, keputusan pemerintah untuk mengundnag Pelapor Khusus Bidang Kekerasan terhadap Perempuan, Pelapor Khusus Bidang Diskriminasi Rasial dan Kelompok Kerja Bidang Penanganan Sewenang-wenang (*Arbitrary Detention*) merupakan bukti bahwa pemerintah baru tertarik untuk meningkatkan kondisi hak-hak asasi manusia di Indonesia.

Reaksi pemerintah Indonesia terhadap laporan saya hari Selasa lalu membuat saya berpikir ulang mengenai penilaian saya terhadap pemerintah Indonesia selama ini. Reaksi mereka tersebut menandakan penolakan mereka untuk memulai proses pertanggung jawaban atas pelanggaran hak-hak asasi manusia -suatu hal yang kontradiktif sekali dengan slogan retorika tentang hak-hak asasi manusia yang terdengar di telinga saya ketika saya berada di Jakarta bulan November 1998 yang lalu. Saya prihatin sekali melihat perubahan sikap pemerintah dari yang telah saya kemukakan dalam laporan saya di bulan November 1998. Perkembangan akhir di Timor Timur juga menambah kekhawatiran saya bahwa apa yang dijanjikan pada bulan November lalu tidak akan terealisasi.

Ibu Ketua, saya tidak dapat menjawab semua dakwaan yang termuat dalam pernyataan pemerintah tetapi saya ingin merespon beberapa hal yang ada hubungannya dengan perkembangan hak-hak asasi manusia di Indonesia.

Saya amat terkejut mendengar bahwa pemerintah Indonesia dalam pernyataannya menuduh bahwa saya tidak jujur dalam beberapa pertemuan dengan pejabat pemerintah. Saya ingat sekali pertemuan saya selama dua jam dengan yang terhormat Menteri Luar Negeri Bapak. Ali Alatas. Saya kagum mengetahui pandangannya dan perhatiannya yang mendalam terhadap penegakan hak-hak asasi manusia di Indonesia yang sesuai dengan standar Internasional. Dalam laporan misi saya, saya kemukakan penghargaan saya atas wawasan dan waktu yang diberikan beliau. Sedangkan mengenai para anggota polisi dan militer, dalam wawancara yang saya lakukan, terungkap bahwa mereka yakin karena hanya beberapa kasus pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dilaporkan, maka menurut mereka sebenarnya masalah itu tidak ada. Saya merekam komentar

mereka tetapi tidak dapat membuat analisis lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Ibu Ketua, mengenai komentar pemerintah Indonesia yang menyatakan bahwa saya lebih antusias dalam melakukan pembicaraan dengan orang-orang di luar pemerintahan -saya rasa itu adalah pernyataan yang sangat luar biasa sekali. Saya antusias terhadap semua pertemuan yang saya adakan dengan seluruh kelompok masyarakat.

Saya ingin mengakhiri lembaran ini dengan hal yang saya rasa merupakan salah satu masalah hak-hak asasi manusia yang terbesar di Indonesia saat ini, yakni masalah keamanan dari para pembela hak-hak asasi manusia dan mereka yang menjadi korban kekerasan. Semenjak kunjungan saya waktu itu para anggota LSM dan korban kekerasan telah menerima ancaman pembunuhan dan ancaman-ancaman melalui telepon karena telah mengadakan pembicaraan dengan Pelapor Khusus. Hal itu telah saya sampaikan kepada pemerintah Indonesia. Ancaman pembunuhan itu merupakan usaha kelompok tak dikenal yang tidak setuju dengan penegakan hak-hak asasi manusia. Bila Indonesia tidak melakukan usaha yang keras di masa yang sulit ini maka munculnya era baru yang dengan indahnya diutarakan oleh Menteri Luar Negeri tersebut tidak akan ada wujudnya.

Ibu Ketua, Indonesia pada bulan November 1998 merupakan tempat yang penuh dengan mimpi demokratis dan janji-janji penegakan hak-hak asasi manusia. Tujuan dari laporan saya ialah untuk membantu pemerintah Indonesia agar dapat memenuhi aspirasi tersebut. Oleh sebab itu saya amat masgul mengetahui bahwa niat saya tersebut disalahartikan oleh pemerintah Indonesia. Reaksi mereka yang defensif dan keras

terhadap laporan saya yang bertentangan dengan kesan terbuka dan ramah yang saya terima selama ini semakin meyakinkan saya bahwa masyarakat internasional harus tetap waspada terhadap kemungkinan kembalinya gaya pemerintahan lama saat hak-hak asasi manusia akan dilanggar dengan bebas.

Terima kasih, Ibu Ketua.

**INTERVENSI LISAN
OLEH AKTIVIS
INDONESIA**

Tati Krisnawti²⁹
Jakarta

Ibu Ketua,

Indonesia telah mengalami insiden kekerasan selama tiga puluh tahun terakhir dan semakin meningkat selama beberapa bulan terakhir ini. Semua kekerasan; termasuk di antaranya penculikan, penahanan, penyiksaan, dan pembunuhan di Aceh, Lampung, Kalimantan, Maluku, Jakarta, Irian Jaya, dan lain-lain tempat di Indonesia serta Timor Timur, telah mengakibatkan penderitaan yang luar biasa bagi kaum perempuan yang merupakan ibu atau isteri si korban, atau bahkan bagi perempuan yang merupakan korban itu sendiri.

Sejumlah perempuan telah menjadi korban serangan seksual oleh para tentara di wilayah yang merupakan tempat terjadinya pertikaian, seperti Daerah Operasi Militer di Aceh, Irian Jaya, dan Timor Timur, meskipun hal ini tidak diakui oleh pihak militer. Pelapor khusus untuk Kekerasan terhadap Perempuan mencatat bahwa sebelum bulan Mei 1998, perkosaan dipergunakan sebagai alat penyiksaan dan intimidasi oleh sebagian khusus tentara Indonesia. Semenjak Bulan Mei 1998 secara teoritis kebijakannya itu sudah berubah tetapi pada prakteknya perkosaan terus berlangsung. Paling tidak Pelapor menemukan empat kasus pemerkosaan yang terjadi di Timor Timur semenjak Mei 1998.

²⁹ Intervensi di PBB tas akreditasi Third World Women Against Exploitation of Women (Filipina)

Sejumlah perempuan lain juga rapuh terhadap kekerasan yang terjadi di rumah mereka karena tekanan krisis ekonomi. Perempuan sebagai pengurus keluarga merupakan korban utama atas bahaya kelaparan. Perempuan juga sering menjadi korban perbedaan rasial, dan terutama banyak dari mereka yang sedang mencari keadilan dari pihak berwajib dan masyarakat umum bahkan diingkarinya hak mereka. Sistem pengadilan tidak memihak kaum perempuan karena perempuan masih dilihat sebagai warga negara kelas dua. Hal ini bisa dilihat di dalam Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Kriminal mengenai perkosaan yang juga ikut diperhatikan oleh Pelapor Khusus.

Di seluruh negeri dan Timor Timur, ketika kekerasan yang luar biasa terjadi, tanda-tanda kekacauan paska trauma bagi bekas korban mulai terlihat. Kompensasi yang diberikan pemerintah kepada mereka yang pernah menjadi korban kekerasan, meskipun pelaku kekerasan tersebut ialah kaum militer, jumlahnya sedikit atau hampir tidak ada sama sekali. Hal ini berarti kaum perempuan tidak hanya mengalami masalah gangguan fisik dan mental, tetapi juga mengalami kehilangan material.

Ibu Ketua,

Indoneisa telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, walau demikian pada prakteknya pelaksanaannya buruk sekali. Oleh Karena itu, kami mendesak Komisi atau Masyarakat Internasional untuk terus menerus melakukan tekanan terhadap pemerintah Indonesia agar bertanggung jawab terhadap seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan dan mengambil tindakan yang seperlunya serta mencegah terulangnya kejadian tersebut. Di sini saya juga ingin menekankan pentingnya pendidikan

persamaan gender dan pentingnya memperkuat masyarakat madani agar dapat menangani peristiwa kekerasan dan mengulurkan bantuan pada korban perempuan dan anak-anak dalam menjalani masa pemulihan.

Kami menghargai laporan yang amat bermutu dari Pelapor Khusus, yang lengkap dan jelas, yang mana hal tersebut merupakan awal dari perspektif hak-hak asasi manusia sebagai hak dan martabat dari individu yang harus dihargai. Peristiwa-peristiwa yang didatanya mewakili gejala pelecehan terhadap perempuan dan bukan semata-mata hanya masalah data angka saja. Oleh sebab itu kami mendesak agar Komisi dapat memonitor tindak lanjut dari semua rekomendasi yang dibuat oleh Pelapor Khusus Kekerasan terhadap Perempuan didalam laporannya. Khusus mengenai pembentukan program Perlindungan Saksi, dakwaan serius terhadap pelaku kejahatan dan penarikan militer dari wilayah sipil politis, karena besarnya kekuatan militer serta ditambah dengan kemungkinan tidak adanya tindakan hukum yang mengakibatkan terjadinya banyak kasus kekerasan.

Terima kasih, Ibu Ketua.

Isabel Ferreira³⁰ Timor Lorosae

Ibu Ketua,

Nama saya Isabel Ferreira. Saya adalah koordinator Umum Kontras, sebuah organisasi yang dibentuk di Timor Timur untuk memonitor dan menyelidiki kasus pelanggaran hak-hak asasi manusia dan memberikan layanan hukum terhadap para korban dan keluarga mereka. Saya juga seorang perempuan asal Timor Timur yang selama 24 tahun terakhir hidup dibawah kependudukan militer Indonesia. Hari ini saya berada di sini untuk berbicara tentang kekerasan yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap perempuan di Timor Timur dan terutama tentang kasus-kasus yang saya kerjakan bersama-sama dengan Kontras.

Sejak tahun 1975, pemerintah Indonesia telah melakukan pelanggaran terhadap perempuan Timor Timur. Hal ini termasuk perkosaan dan segala bentuk kekerasan seksual “perkawinan” paksa, pemanfaatan perempuan sebagai “budak” dan pelacuran paksa. Uskup Timor Timur Ximenes Belo yang juga penerima Nobel Perdamaian Laureate 1996 telah melaporkan sendiri tentang paksaan program keluarga berencana dan pemaksaan sterilisasi terhadap gadis-gadis dan perempuan muda melalui Program Keluarga Berencana Nasional Indonesia.

³⁰ Intervensi di PBB atas akreditasi Konferensi Perdamaian Kaum Budha Asia

Kontras telah menerima laporan mengenai kekerasan terhadap perempuan seperti tercantum berikut ini. Saya ingin menekankan bahwa peristiwa tersebut terjadi setelah jatuhnya pemerintahan Soeharto dan dalam masa yang disebut sebagai demokratisasi dan reformasi politik.

◆ Pada tanggal 25 Januari 1999 di Suai, milisi sipil yang didukung oleh militer telah membunuh satu keluarga setempat, termasuk di dalamnya Angelica de Jesus, seorang perempuan berusia 27 tahun yang pada saat itu sedang hamil. Para milisi menembak Angelica dan membelah perutnya lalu mengeluarkan janinnya. Pelaku kejahatan itu mengakui perbuatannya dan menyombongkan perbuatan jahatnya itu kepada publik. Tetapi sampai saat ini sama sekali tidak ada tindakan hukum apapun yang dilakukan oleh pihak penguasa Indonesia.

◆ Pada tanggal 11 February 1999 di Maubara, M diperkosa sejumlah tentara Indonesia di rumahnya. Tentara itu memaksa suami perempuan itu untuk bergabung dengan milisi sipil dan ketika ia sedang keluar rumah, mereka masuk ke rumahnya dan memperkosa perempuan tersebut.

◆ Pada tanggal 13 Oktober 1998, di Iliomar, Arlinda de Jesus, usia 18 tahun diperkosa oleh seorang tentara Indonesia di depan keponakannya. Ketika ia melaporkan kejadian tersebut pada pihak berwenang di sana, ia dan keluarganya diancam bahwa jika mereka meneruskan masalah itu, mereka semua akan dibunuh.

Beberapa peristiwa serupa dimuat dalam laporan Pelapor Khusus Kekerasan terhadap Perempuan, Dr. Radhika Coomaraswamy, yang mengunjungi Timor Timur dan Indonesia

tahun lalu. Dalam laporannya, Pelapor Khusus itu menekankan bahwa perkosaan masih terjadi di Timor Timur walaupun ada jaminan dari komandan tentara di Timor Timur bahwa hal tersebut tidak akan terjadi lagi. Pelapor Khusus juga menyatakan bahwa anggota militer Indonesia terus mempraktekkan tindakan kekerasan terhadap perempuan tanpa ada sangsi apapun.

Ibu Ketua, Kontras amat prihatin karena tindakan kekerasan terhadap kaum perempuan yang didukung negara masih terjadi di Timor Timur, meskipun baru-baru ini muncul deklarasi yang dikeluarkan pihak berwenang Indonesia di Timor Timur mengenai hal yang sebaliknya. Kami mendesak Pemerintah Indonesia untuk memenuhi rekomendasi yang terdapat pada laporan Pelapor Khusus, terutama untuk tidak menghalangi organisasi hak asasi internasional agar bisa akses dan melakukan pengawasan hak-hak asasi manusia di Timor Timur.

Berlawanan dengan respons delegasi Indonesia terdapat presentasi Dr. Comaraswamy dalam laporannya kepada komisi, saya di sini menyatakan bahwa laporan Pelapor Khusus mencerminkan realitas kehidupan perempuan Timor Timur selama 23 tahun terakhir di bawah pendudukan militer Indonesia. Sayang sekali saya juga terpaksa menggunakan nama samaran karena kekhawatiran tindakan balas dendam dari pihak berwenang, militer, dan kelompok milisi mereka. Kebijakan pihak berwenang Indonesia selama 23 tahun terakhir ialah mengintimidasi korban dan keluarga mereka agar tidak melaporkan tindakan kriminal mereka.

Kontras menyambut segala tindakan yang diambil pemerintah Indonesia yang mengakui bahwa pelanggaran

terhadap perempuan Timor Timor telah terjadi selama 23 tahun terakhir ini. Akan tetapi perkenankanlah saya sekali lagi menegaskan bahwa hal tersebut belum berhenti dan permohonan maaf Presiden Habibie belum dapat menghentikan kekerasan, ABRI belum juga melucuti senjata mereka atau menghentikan pembunuhan, kekerasan, serta taktik intimidasi mereka.

Sebagai seorang ahli hukum, saya juga ingin menyatakan bahwa hukum di Indonesia cukup dapat menangani kekerasan terhadap perempuan. Tetapi ketika Kontras mencoba memproses kasus-kasus perkosaan dan kasus-kasus lain tentang penyimpangan terhadap perempuan, terhalang oleh mekanisme pelaksanaan hukum. Ketika menerima laporan tentang kejahatan perkosaan wanita, pihak berwenang Indonesia serta para polisi melakukan interogasi yang lebar kepada korban yang tujuannya untuk memalukan perempuan tersebut dan meyakinkannya bahwa kesalahan terletak pada dirinya sendiri.

Ibu Ketua, sebagai kesimpulan, kami percaya bahwa tidak akan ada pemecahan terhadap konflik di Timor Timur kecuali bila hak-hak asasi manusia di tempat tersebut dihormati. Oleh sebab itu kami mendesak Komisi Hak-hak Asasi Manusia untuk bersikap tegas dan mendesak Indonesia agar tunduk terhadap komitmen yang sudah ada dan menghentikan seluruh pelanggaran terhadap rakyat Timor Timur.

Terima kasih atas perhatian Ibu Ketua.

Khairani Arifin³¹ **Aceh**

Ibu Ketua,

Di dalam sesi intervensi ini saya ingin membahas sebuah contoh spesifik tentang kekerasan gender yang terjadi selama masa damai, di dalam negara yang merdeka, yaitu sebuah propinsi di Indonesia yang bernama Aceh. Propinsi ini amat kaya dengan sumber-sumber alami yang selama ini tidak dapat dinikmati oleh rakyat setempat. Bahkan ketika masyarakat Aceh menginginkan bagian kekayaan alam itu pemerintah menjawab dengan mencanangkan Aceh sebagai wilayah Daerah Operasi Militer yang berlangsung dari tahun 1989 sampai 1998.

Selama operasi militer, telah terjadi sejumlah peristiwa pelecehan seksual, perkosaan, dan pelbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang digunakan sebagai alat penyiksaan dan intimidasi oleh pihak-pihak tertentu di militer seperti yang dikemukakan oleh Pelapor Khusus untuk Kekerasan terhadap Perempuan di dalam laporannya baru-baru ini. Banyak kasus kekerasan dan perkosaan yang dilaporkan terutama terjadi di Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Sebagian besar peristiwa itu terjadi setelah suami dan anak lelaki dari korban diculik atau dibunuh oleh militer sementara tidak ada seorang pun yang dapat melindungi mereka. Di Pidie misalnya, anak perempuan Abdullah diperkosa oleh dua orang serdadu segera setelah ayahnya dibunuh.

³¹ Intervensi di PBB atas akreditasi Asian Legal Research Centre (Hong Kong)

Kasus lainnya, pada bulan Juni 1998, tiga tentara menahan sepasang suami isteri yang bernama Muhammad. Suami tersebut ditembak mati setelah disiksa berat sementara istrinya ditelanjangin dan diperkosa bergantian oleh ketiga tentara tersebut. Esok paginya perempuan Aceh dipaksa telanjang dan berendam di sungai yang dingin selama berjam-jam. Seperti belum cukup, perempuan itu diinterogasi dan disiksa selama berhari-hari di lokasi pos militer setempat.

Ibu Ketua,

Contoh diatas hanya merupakan beberapa kasus yang dialami oleh perempuan Aceh selama berlangsungnya Daerah Operasi Militer. Lebih dari 500 perempuan disana yang mengalami pelbagai bentuk penyiksaan yang dilakukan militer. Menurut pengalaman NGO dari Aceh yang membantu menangani korban kekerasan, mereka menderita trauma yang luar biasa dan masih hidup dalam ketakutan karena masih terus diintimidasi oleh pihak militer.

Pelapor Khusus untuk Masalah Kekerasan terhadap Perempuan, Radhika Comaraswamy, telah menyampaikan laporan tentang kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia termasuk Aceh, tetapi pemerintah Indonesia belum mengambil tindakan apapun untuk membawa si pelaku kejahatan ke pengadilan atau merehabilitasi si korban.

Ibu Ketua,

Berdasarkan hal yang dikemukakan diatas, kami memohon Komisi untuk mendesak pemerintah Indonesia agar bertanggung jawab terhadap seluruh kekerasan yang dilakukan militer di Aceh. Kami juga memerlukan dukungan internasional untuk membantu korban dan keluarga mereka dengan program rehabilitasi dan kompensasi. Kami mendesak Komisi untuk

memonitor pelaksanaan rekomendasi Pelapor Khusus di dalam laporannya terutama yang berkenaan dengan pembentukan program perlindungan saksi dan penarikan mundur militer dari wilayah sipil-militer.

Terima kasih.

Yusan Yeblo³² **Irian Jaya**

Ibu Ketua,

Irian Jaya berintegrasi dengan Indonesia pada tahun 1963. Selama 30 tahun integrasi, pemerintah Indonesia menerapkan apa yang disebut dengan “program pembangunan” dengan triloginya (pertumbuhan ekonomi, stabilitas, dan distribusi). Dengan dalih pembangunan, sumber daya alam Irian Jaya dieksploitasi oleh industri pertambangan, kehutanan, dan program penanaman multi nasional. Bagi Irian Jaya, pembangunan rakyat berarti pemiskinan, polusi, dan operasi. Dan bagi perempuan Irian Jaya, pembangunan berarti pekerjaan yang dua kali lipat bebannya, pemaksaan dalam keluarga berencana, terorisme, pemerkosaan, dan kekerasan seksual lainnya. Pendekatan keamanan berarti tiadanya hak untuk mengurus diri sendiri, tidak ada hal untuk berbicara dan tidak ada hak untuk memutuskan bentuk pembangunan apa yang kita butuhkan. Sebenarnya, pelaksana pendekatan keamanan nasional telah menciptakan budaya ketakutan bagi rakyat Irian Jaya.

Bagi Irian Jaya, stabilitas perempuan dan pendekatan keamanan juga berarti ancaman terhadap integritas fisik. Perempuan Irian asli bermunculan dengan cerita mereka mengenai kekerasan. Di Mapenduma, ketika pada pemberontak menangkapi orang yang dijadikan sandera dan dilepaskan

³² Intervensi di PBB atas Akreditasi Netherlands Organization for International Development Cooperation (NOVIB).

setelah tiga bulan kemudian pada tahun 1997 dahulu, militer telah bertindak dengan mengerahkan kekuatan penuh untuk kepentingan membalas dendam. Sejumlah besar rumah-rumah tradisional, gereja, dan desa diluluhlantahkan dalam pencarian mereka terhadap para pemberontak. Pada bulan Juni 1998, di masa pemerintahan Habibie, kepala gereja mendatangi Komisi Nasional di Jakarta dengan membawa laporan dokumentasi kekejaman tersebut. (Galuh, Wandita, 1998). Sebelumnya Komisi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyampaikan penemuan mereka tentang penyimpangan hak-hak asasi manusia di Timika, Irian Jaya antara Bulan Oktober 1994 dan Juni 1995. Laporan itu mengkonfirmasi fakta bahwa militer Indonesia yang beroperasi di dan sekitar proyek Freeport bertanggung jawab terhadap pembunuhan paling sedikit 16 orang sipil dan hilangnya paling sedikit empat orang yang tinggal disekitar daerah tersebut. Dan sampai kini tidak ada tindakan lebih lanjut dari pihak yang bertanggung jawab itu untuk membawa mereka ke pengadilan.

Dalam laporan Pelapor Khusus setelah kunjungannya ke Indonesia bulan November 1998 yang lalu, yang mana laporan tersebut juga berdasarkan testimoni korban yang ditemuinya di Jakarta, juga mengkonfirmasi kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilakukan oleh aparat keamanan meskipun pemerintah Indonesia melarangnya untuk berkunjung ke Irian Jaya. Tanpa pilih-pilih, tentara memperkosa perempuan di Irian Jaya, baik itu gadis muda belia yang usianya masih 12 tahun maupun perempuan tuna wicara, terbelakang dan wanita hamil.

Ibu Ketua,

Kasus baru kekerasan seksual terhadap perempuan lainnya yang korbannya adalah perempuan pribumi terjadi di Biak tanggal 6 Juli 1998 ketika sedang berlangsung peristiwa

penggerakan bendera nasional. Tidak diadakan penyelidikan apapun terhadap kasus ini. Menurut laporan saksi mata, pada pagi hari rumah-rumah masyarakat di Biak Barat digedor dan penghuninya diangkut ke Pelabuhan Biak dan di tempatkan di dalam sebuah kapal. Mereka dibagi antara lelaki, perempuan, dan anak-anak. Salah satu anak tersebut berhasil melarikan diri dan bersaksi di depan kawan saya dari LSM setempat di Kota Biak bahwa ia melihat para anggota militer telah melakukan perkosaan dan kekerasan seksual seperti memotong puting payudara sejumlah perempuan. Setelah itu masyarakat setempat menemukan berpulu-puluh mayat orang. Tubuh mayat yang telah dirusak atau dipotong itu harus segera dikuburkan dan tidak boleh dilaporkan atau diadakan penyelidikan mengenai kasus itu.

Ibu Ketua,

Berdasarkan pada observasi di atas, saya ingin mendesak Komisi agar melakukan penekanan terhadap pemerintah Indonesia supaya setiap kunjungan dari Pelapor Khusus atau Kelompok Kerja ke Indonesia dan Timor Timur harus diberi mandat untuk mengunjungi daerah lain di wilayah Indoneisa, khususnya daerah-daerah yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia secara terus menerus, seperti misalnya Irian Jaya dan Aceh. Dan saya menghimbau dengan sangat agar memperoleh dukungan dari Komisi yang terhormat ini serta organisasi internasional untuk memberikan bantuan pada tugas LSM setempat dalam menangani program rehabilitasi bagi korban perempuan yang selamat dari penyimpangan hak-hak asasi manusia di Irian Jaya.

Terima kasih, Ibu Ketua.

Kedatangan Pelapor Khusus PBB tentang kekerasan terhadap perempuan, penyebab dan akibatnya, ke Indonesia adalah atas undangan resmi dari pemerintah Indonesia, diwakili oleh Departemen Luar Negeri.

Komnas Perempuan mendapat penjelasan dan permintaan dukungan dari Deplu untuk hal ini.

Menanggapi penolakan pemerintah Indonesia terhadap laporan dari Pelapor Khusus PBB, Komnas Perempuan mengajukan keberatan secara tertulis yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri saat itu, Ali Alatas.

LAMPIRAN (1)

**TANGGAPAN
KOMNAS
PEREMPUAN**

KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Jalan Kusumaatmaja 69, Jakarta Pusat Tel. 310-7158 Fax. 330-547

Kepada yang terhormat
Saudara Ali Alatas, SH
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia
Pejambon
Jakarta

14 Mei 1999

Dengan hormat,

Setelah mempelajari laporan Pelapor Khusus PBB tentang kekerasan terhadap perempuan serta pernyataan delegasi Republik Indonesia terhadap laporan tersebut, maka kami dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyampaikan ha-hal sebagai berikut:

1. Kami membaca laporan Pelapor Khusus PBB dan pernyataan Pemerintah Indonesia dalam konteks bahwa Indonesia telah secara nyata menempatkan isu perempuan, termasuk masalah kekerasan terhadap perempuan, sebagai kepentingan negara. Keputusan Deplu untuk mengundang Pelapor Khusus PBB ke Indonesia, dan dilibatkannya Komnas Perempuan dalam kunjungan Pelapor Khusus di Jakarta (surat Deplu nomor 1020/PK/XI/98/04, tertanggal 16 November 1998), kami sambut sebagai perwujudan dari komitmen tersebut. Dalam rangka memberi dukungan kepada kelancaran misi Pelapor Khusus PBB di Indonesia, kami pun memfasilitasi sejumlah pertemuan dengan para relawan dan korban kekerasan, dan menyelenggarakan sebuah diskusi terbuka guna memperkenalkan tugas dan fungsi seorang Pelapor Khusus PBB kepada publik Indonesia.
2. Kami yakin bahwa Pelapor Khusus PBB tentang kekerasan terhadap perempuan telah berhasil memperoleh informasi yang seobyektif dan selengkap mungkin dalam jangka waktu yang relatif singkat. Hal ini dimungkinkan, antara lain, oleh kebebasan yang telah diberikan kepadanya dalam menjalankan pertemuan-pertemuannya dengan para korban, keluarga korban, relawan, dan termasuk juga Komnas Perempuan. Narasumber-narasumber yang ditemui termasuk pula pejabat-pejabat sipil dan militer, di Jakarta dan Timor Timur (lihat daftar nama pada halaman 29 pada laporan Pelapor Khusus PBB). Pengumpulan informasi juga mencakup bahan-bahan tertulis, seperti peraturan-perundangan yang berkait dengan masalah kekerasan terhadap perempuan.

Anggota Paripurna:

Saparinah Sadli
Suwarni Salyo

Suprapti Samli
Herawati Diah

Hartini Hartarto

Mely G. Tan
Nuriyah Wahid

rsjahbani Katjasungkana

Nunuk Murniati

Ita Fatia Nadia

Myra Diarsi

Rita Kolibonso

Tati Krisnawaty

Samsidar

Maria Olandina

Yusan Yeblo

Koesparmono Irsan

Boen Setiawan

Ali Yafie

Badan Pekerja

Kamala Chandrakirana



3. Kami berpendapat bahwa laporan Pelapor Khusus PBB tentang kekerasan terhadap perempuan di Indonesia sangat berguna serta bersifat akurat dan seimbang. Penjabaran tentang kelemahan-kelemahan dalam perlindungan perempuan dari kekerasan serta keterbatasan-keterbatasan dalam penanganan perempuan korban kekerasan menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan penyampaianya tidak pernah lepas dari pengakuan akan adanya semangat reformasi yang sedang berlangsung di Indonesia, tak lepas dari penghargaan atas keterbukaan pihak-pihak yang telah ditemui, dan tak juga lepas dari pengharapan yang ditempatkan pada antusiasme masyarakat Indonesia.
4. Atas dasar pandangan di atas, Komnas Perempuan menyampaikan ketidaksepakatan kami menyangkut penolakan pemerintah Indonesia terhadap laporan Pelapor Khusus PBB serta kekecewaan kami atas tuduhan-tuduhan yang dilontarkan dalam pernyataan delegasi pemerintah Indonesia pada Sidang Komisi Tinggi HAM ke-55 di Jenewa. Tuduhan-tuduhan tersebut menyangkut bentuk laporan (*'reads like an NGO report'*), sikap terhadap kebijakan pemerintah Indonesia (*'prejudice'*), temuan-temuan laporan (*'misleading', 'deliberately blowing up certain issues'*), serta rekomendasi yang ditawarkan (*'inaccurate, obsolete and inapplicable'*).
5. Perbedaan persepsi antara Pemerintah Indonesia dan Pelapor Khusus PBB tentang metode pelaporan seyogyanya dijadikan dasar dialog, bukan sebagai landasan untuk melakukan penghujatan sepihak. Bahwa pemaparan kasus-kasus anonim dilakukan sebelum pembahasan konteks merupakan pendekatan tersendiri yang biasa dipakai dalam pelaporan masalah kekerasan terhadap perempuan di berbagai pelosok dunia. Penolakan yang dirumuskan dalam kata-kata *'reads an NGO report'* sangat kami sayangkan karena menunjukkan *prejudice* tersendiri terhadap lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan bertentangan dengan komitmen pemerintah untuk melakukan kemitraan dengan LSM, yang antara lain telah dicanangkan dalam berbagai konferensi internasional, seperti Konferensi Kependudukan (Kairo, 1994) dan Konferensi Perempuan (Beijing, 1995).
6. Sikap *prejudice* terhadap Pemerintah Indonesia tidak kami temukan baik dalam proses-proses dialog yang dilakukan Pelapor Khusus PBB di Indonesia maupun di dalam laporannya. (Lihat peubah 3 di atas). Sebagai pihak pertama yang ditemui oleh Pelapor Khusus dalam kunjungannya, kami sampaikan bahwa keseluruhan diskusi kita berangkat justru dari acuan Pelapor Khusus kepada temuan-temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), yang menurut pernyataan delegasi Pemerintah Indonesia terlalu sedikit disebut dalam laporan.
7. Temuan Pelapor Khusus PBB tentang kerangka hukum yang masih belum memadai untuk penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan sesungguhnya sejalan dengan pandangan para pakar hukum Indonesia sendiri. Dalam pemahaman kami, pembahasan Pelapor Khusus mengenai tidak adanya budaya HAM sama sekali tidak menyentuh (apalagi merendahkan) agama dan kebudayaan bangsa Indonesia, melainkan mengacu pada kebutuhan terhadap pelatihan HAM bagi institusi-institusi seperti media massa, sekolah dan universitas, serta lembaga peradilan, ini merupakan kebutuhan yang diakui oleh banyak pihak di kalangan masyarakat maupun pemerintah sendiri.
8. Rekomendasi Pelapor Khusus PBB tidak saja akurat, relevan dan dapat diterapkan, tetapi sebagian sudah dijalankan di Indonesia, baik oleh beberapa


kantor pemerintahan maupun oleh para penegak HAM dan hak-hak perempuan. Sebagai contoh: atas kerja sama antara LSM dan pemerintah, Departemen Kehakiman telah memulai langkah-langkah reformasi hukum menyangkut kekerasan terhadap perempuan; 'ruang pelayanan khusus' bagi perempuan telah dibuka oleh polri di tujuh Polres di Jabotabek pada tanggal 21 April 1999 yang lalu; pelatihan kepekaan jender bagi para penegak hukum telah dijalankan antara lain oleh kelompok *Convention Watch* dari program Kajian Wanita UI ; pendampingan bagi kesehatan mental korban kekerasan dijalankan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat kendati pun belum ada program nasionalnya; dan, ratifikasi terhadap lebih banyak perangkat HAM merupakan sesuatu yang terus diperjuangkan oleh para penegak HAM di Indonesia. Semua ini masih merupakan langkah-langkah awal yang masih butuh perjuangan panjang supaya bisa sungguh-sungguh membawa dampak bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia.

Akhir kata, pada hari ini, satu tahun setelah tragedi kerusuhan Mei, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menegaskan dukungannya terhadap laporan Pelapor Khusus PBB tentang kekerasan terhadap perempuan. Kami berharap laporan tersebut dapat segera diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia agar anggota masyarakat bisa ikut menilai isi laporannya dan mendapat manfaat dari kajian Pelapor Khusus sebagaimana tertuang dalam laporan tersebut. Komnas Perempuan akan ikut memfasilitasi dialog konstruktif berdasarkan laporan Pelapor Khusus PBB tentang kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Demikian pandangan kami. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya.

Hormat kami


Prof. Dr. Saparinah Sadli
Ketua

Myra Diarsi, MA
Wakil Ketua II

a/n Kuraisin Sumhadi
Wakil Ketua I

Rita Kolibonso, SH, LLM
Wakil Ketua III

Tembusan: Komnas HAM

LAMPIRAN (2)

**JAWABAN
PEMERINTAH
INDONESIA**



DEPARTEMEN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 11 Juni 1999

Nomor * : 699/FC/VI/99/28/01
Perihal : Laporan Pelapor Khusus PBB
mengenai Kekerasan Terhadap
Wanita di Indonesia

Kepada Yang Terhormat
Saudara Ketua Komisi
Nasional Anti Kekerasan
Terhadap Perempuan
di

JAKARTA

Merujuk surat Saudara tertanggal 14 Mei 1999 perihal tersebut pada pokok surat, dengan hormat disampaikan sebagai berikut :

1. Departemen Luar Negeri dapat memahami dan menghargai pandangan Saudara atas Laporan hasil kunjungan Pelapor Khusus PBB untuk Kekerasan Terhadap Wanita. Kami memandang bahwa sikap kritis NGOs akan memacu kesadaran nasional kaum wanita untuk berani memperjuangkan hak-hak asasinya. Peningkatan kesadaran masyarakat yang diimbangi dengan sikap keterbukaan Pemerintah untuk melakukan dialog dan menerima kritik dalam rangka perbaikan kebijakan nasional, pada akhirnya akan menciptakan iklim kondusif bagi kemajuan dan peningkatan perlindungan hak-hak asasi wanita di Indonesia.
2. Mengenai pernyataan Delegasi Indonesia terhadap laporan Pelapor Khusus Kekerasan Terhadap Wanita, Radhika Coomaraswamy, pada Sidang Komisi Hak Asasi Manusia (KHAM) ke-55 bulan April 1999 di Jenewa, kiranya dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Dari aspek substansi, pernyataan Delri dimaksudkan untuk mengoreksi rekomendasi Pelapor Khusus agar sesuai dengan dinamika kemajuan dan perlindungan HAM yang telah dan terus akan diupayakan Pemerintah RI, dan bukan menolaknya sebagaimana dituduhkan.
 - b. Kami sulit memahami pernyataan Pelapor Khusus bahwa Indonesia tidak mempunyai budaya HAM pada lembaga hukum dan politiknya serta tuduhan adanya "denial culture" yang cenderung tidak menghargai upaya-upaya kemajuan dan perlindungan HAM yang telah dan terus dilakukan oleh Pemerintah RI paska Mei 1998, disamping pernyataan penyesalan dan maaf dari Presiden RI atas berbagai pelanggaran HAM yang telah terjadi.

- c. Kurangnya penghargaan yang diberikan Pelapor Khusus terhadap upaya-upaya Pemerintah juga terlihat dari tidak adanya rujukan mengenai penemuan Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Kerusuhan bulan Mei 1998.
- d. Secara prosedural, Delri juga ingin mengingatkan bahwa Pelapor Khusus, sesuai mandatnya, harus menyampaikan laporan hasil kunjungannya terlebih dahulu kepada Sidang KHAM, bukan kepada media massa.
- e. Penyampaian statement Delri di hadapan Sidang KHAM justru dimaksudkan sebagai bagian dari dialog konstruktif secara transparan dalam semangat demokrasi, namun sayangnya telah ditanggapi secara emosional oleh Pelapor Khusus. Dalam hal ini, wakil negara anggota KHAM termasuk Indonesia sama sekali tidak dibenarkan mempersoalkan kredibilitas mekanisme HAM PBB yang manapun, tetapi dapat mempertanyakan kinerja atau profesionalisme seorang Pelapor Khusus seperti yang dilakukan oleh wakil Indonesia.

Dalam rangka transparansi, kiranya dapat kami sampaikan berbagai peran yang telah dilaksanakan oleh Departemen Luar Negeri dalam penanganan masalah hak asasi wanita pada tingkat PBB, seperti:

- a. Selaku Ketua Kelompok 77 periode 1998 - 1999, Delegasi Indonesia pada Sidang ke-42 Komisi Status Wanita tahun 1998 (yang diwakili oleh pejabat-pejabat Deplu/ PTRI New York), telah memimpin negosiasi Kelompok 77 untuk mencapai posisi bersama di bidang "Violence against Women" dan "Women and Armed Conflict", sehingga Sidang berhasil mengesahkan "agreed conclusions" atas 2 masalah tersebut (terlampir).

Pengesahan "agreed conclusions" dimaksudkan PBB untuk memberi pedoman bagi negara-negara guna mempercepat pelaksanaan "strategic objectives" yang telah ditetapkan dalam Chapter IV.D dan Chapter IV.E Kerangka Aksi Beijing mengenai "Violence against Women" dan "Women in Armed Conflict".

- b. Pengalaman pada butir 3 (a) diatas, telah memberi masukan bagi Departemen Luar Negeri dalam menyusun program kerjasama di bidang pemajuan hak-hak wanita di Indonesia, dalam kerangka bantuan teknik Pusat HAM Asasi Manusia PBB, yang akan dilaksanakan untuk periode 1999-2000. Program-program yang telah dicanangkan dan tengah dalam proses pelaksanaan, antara lain :

- Bantuan para pakar PBB di bidang pengembangan kurikula HAM (termasuk hak asasi wanita dan anak-anak) dan pengadaan bahan-bahan/materi pengajarannya bagi jalur pendidikan formal di seluruh tingkatan, dibawah koordinasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

- Bantuan PBB dalam hal terjemahan kompilasi seluruh instrumen HAM utama dan metoda pengajaran HAM, pencetakan dan distribusi kepada seluruh (81) Pusat Studi Wanita di Indonesia, disamping unsur-unsur masyarakat terkait lainnya (dalam proses penyelesaian);
 - Bantuan penugasan beberapa pakar PBB dalam rangka pelaksanaan Program Nasional Perlindungan Saksi/Korban bagi aparat penegak hukum dalam lingkup Kepolisian dan Kejaksaan Agung (tengah dipersiapkan);
 - Bantuan PBB untuk berbagai program pelatihan dalam rangka mendorong kapasitas advokasi KOWANI di bidang penanganan kekerasan terhadap wanita, yang pada akhirnya dapat mendorong pembentukan berbagai "crisis centre" di Indonesia. Pelatihan tahap I direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Juli 1999, dan kami juga merencanakan untuk menghadirkan Saudara Angela King, Special Advisor on Gender Issues and Advancement of Women atau pejabat lain pada Kantor Divisi Pengembangan Wanita PBB New York (tengah dipersiapkan).
- c. Dalam rangka menjamin partisipasi dan akses NGO Indonesia pada setiap aktivitas/pembahasan "follow-up" hasil-hasil Konferensi Dunia IV Wanita di PBB, pada tingkat ECOSOC dan seluruh Komisi Fungsional-nya (Komisi Status Wanita, Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pembangunan Sosial, dll), Departemen Luar Negeri telah berhasil memperjuangkan status konsultatif bagi KOWANI. Dengan pemberian status konsultatif, organisasi tersebut berhak diundang dan dapat hadir dalam setiap pembahasan termasuk dalam hal "decision-making process" tindak lanjut Konferensi Beijing di ECOSOC dan seluruh Komisi Fungsionalnya, serta Sidang Khusus Majelis Umum PBB tahun 2000, mengenai " Women 2000 : Gender Equality, Development and Peace for the Twenty-first Century."

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Menteri Luar Negeri



LAMPIRAN (2)

**JAWABAN
PEMERINTAH
INDONESIA**

KOMNAS PEREMPUAN
SOLIDARITAS PEREMPUAN
LEMBAGA BANTUAN HUKUM

PERYATAAN PERS

Tentang Kekerasan Negara terhadap Perempuan

a. Pengamatan kami

Salah satu laporan penting berkenaan dengan masalah hak asasi manusia yang dipersentasikan dalam Sidang Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa yang ke-55 baru-baru ini adalah “*Mission to Indonesia and East Timor on the Issue of Violence Against Women*” (Dokumen E/ CN. 4/ 1999/ 68/ Add. 3). Laporan ini ditulis oleh Radhika Coomaraswamy, *the Special Rappourter on Violence Against Women* (selanjutnya akan ditulis ringkas SR-VAW) yang mengunjungi Indonesia dari tanggal 20 November hingga 4 Desember 1998.

Secara garis besar, laporan yang datannya diperoleh dari sejumlah narasumber mulai dari menteri-menteri Kabinet Reformasi, Pemda Dili, aparat kepolisian dan militer, Komnas HAM, Komnas Perempuan, hingga pengakuan para korban tersebut memuat gambaran yang cukup jelas mengenai bentuk-bentuk (Praktek) kekerasan yang dialami perempuan di Aceh, Irian Jaya, Timor Timur, dan Jakarta; gambaran dinamika masa transisi yang sedang berlangsung di Indonesia termasuk keterbukaan dan sikap proaktif pemerintah, kegelisahan masyarakat, keaktifan organisasi-organisa non-pemerintah, gerakan mahasiswa, polarisasi kepentingan politik kelompok elit (status quo vs reformasi) krisis ekonomi; serta analisa posisi perempuan Indonesia dalam struktur sosial politik dan dalam sistem hukum yang ada.

SR-VAW antara lain menyimpulkan bahwa sebelum Mei 1998, perkosaan telah digunakan sebagai alat kekerasan/penganiayaan dan intimidasi oleh elemen-elemen tertentu dari ABRI. Setelah Mei 1998 ada *political will* pemerintah untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan tetapi kasus kekerasan dan perkosaan masih terus berlangsung sampai sekarang. Kerusuhan Mei 1998 terbukti disertai dengan perkosaan massal meskipun jumlah korban sulit diperkirakan secara tepat pada saat kerusuhan itu aparat keamanan (ABRI) bukan saja tidak sigap bahkan ada kecenderungan tidak berusaha untuk mencegahnya. Para korban dan saksi mendapatkan ancaman yang berkelanjutan. Aspek lain yang digarisbawahi oleh SR-VAW adalah sistem hukum pidana Indonesia yang tidak *sensitive gender* dan kurang dipercaya oleh masyarakat pencari keadilan. Sampai sekarang Indonesia belum memiliki peraturan spesifik untuk masalah kekerasan domestik atau pelecehan ditempat kerja. Disamping itu terdapat “budaya penolakan”. Budaya hak asasi manusia ini sulit tumbuh di dalam negara yang tidak demokratis apalagi negara yang militeristik.

Delegasi Pemerintah Indonesia (Delri) yang hadir dalam Sidang Komisi Tinggi HAM PBB, menolak SR-VAW. Penolakannya didasarkan pada 4 aspek: yaitu (1) gaya laporan SR-VAW dikatakan bergaya NGO, (2) isi laporannya dianggap berbasiskan perasangka, mengedepankan kasus-kasus individual, anonim, dan temuan-temuannya tidak substantial, tidak bisa diverifikasi; (3) sikap pribadi SR-VAW dinilai tidak mulus kurang menghargai pemerintah Indonesia, dan (4) laporan SR-VAW telah dimuat media masa sebelum di sampaikan pada Komisi Tinggi HAM PBB. Dengan dasar ini Delri menyatakan rekomendasi-rekomendasi SR-VAW dinyatakan tidak akurat dan tidak dapat diaplikasikan.

b. Sikap kami

Berdasarkan pada pengamatan kami atas situasi aktual yang menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan terus berlangsung dan cenderung berkesinambungan; sementara struktur dan dinamika politik-sosial-ekonomi di masa transisi ini belum dapat dijadikan jaminan perlindungan hak asasi perempuan, maka kami naytakan sikap bahwa:

◆ Keputusan pemerintah Indonesia mengundang SR-VAW merupakan keputusan yang tepat. Temuan SR-VAW bukan saja membantu memperjelas masalah kekerasan negara terhadap perempuan tetapi juga memberikan rekomendasi-rekomendasi yang luas untuk menghadapi/mengatasi permasalahan tersebut demi Hak Asasi Manusia. Karena itu tanggapan negatif dari Delegasi Pemerintah Indonesia yang menghadiri Sidang Komisi Tinggi HAM PBB yang ke-55 bulan Maret April 1999 lalu terhadap Laporan Special Rapporteur ini sangatlah ironis dan tidaklah produktif

◆ Rekomendasi-rekomendasi SR-VAW baik ditingkat nasional, internasional, dan NGO perlu ditindak lanjuti. Di tingkat Internasioanl dengan merujuk pada *Memorandum of Understanding* antara *Office of the High Commissioner for Human Right's* dan Pemerintah RI, yang direkomendasikan programme officer untuk memonitor situasi HAM khususnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan menyelenggarakan training gender bagi aparat pengadilan, kepolisian, dan militer. Rekomendasi untuk pemerintah Indonesia meliputi upaya-upaya: ratifikasisemuainstrumentHAMkhususnyaInternational Covenant on Civil an political Rights, mengakui pelanggaran HAM terhdap perempuan di Aceh, Irian Jaya, dan Timor Timur sebelum Mei 1998. Meninggalkan Denial Culture,

menyelenggarakan proses rekonsiliasi, meningkatkan kepercayaan rakyat, mempercepat perbaikan sistem hukum mencabut peraturan-peraturan yang mendiskriminasikan minoritas Cina, menyelenggarakan kampanye penghapusan tekanan/teror terhadap masyarakat. Bekerjasama dengan Ornop membangun budaya HAM termasuk menyediakan Crisis centre dan mengadakan pendampingan bagi korban kekerasan terhadap perempuan, memberikan perlindungan bagi korban, saksi, dan pembela HAM. Disamping itu, militer harus keluar dari kehidupan sipil dan politik. Untuk NGO, direkomendasikan menyelenggarakan berbagai kegiatan mulai dari pendampingan korban, pengadaan ONE STOP CRISIS CENTRE, pengumpulan data, hingga penelitian/analisis.

◆ Pemerintah, masyarakat Indonesia, dan masyarakat internasional, perlu menjalin kerja sama dalam kampanye penegakan HAM perempuan. Salah satu ancaman terbesar di Indonesia yang perlu ditanggulangi adalah keamanan bagi korban kekerasan dan pembela HAM. Ancama ini dapat memadamkan fajar baru era reformasi dan demokratisasi.

Jakarta, 7 Mei 1999

ttd.

Prof. Dr. Saparinah Sadli
Ketua Komnas Perempuan

ttd.

Tati Krisnawaty, dra. Psi
Direktur Ekstern SP

ttd.

Bambang Widjojanto S.H
Ketua YKBHI